



Registration of a Charge

Company name: **SUMATRA COPPER & GOLD PLC**

Company number: **05777015**



X3JOMBDC

Received for Electronic Filing: **31/10/2014**

Details of Charge

Date of creation: **22/10/2014**

Charge code: **0577 7015 0003**

Persons entitled: **DB INTERNATIONAL TRUST (SINGAPORE) LIMITED ACTING AS
SECURITY AGENT**

Brief description: **NONE.**

Contains fixed charge(s).

Contains negative pledge.

Authentication of Form

This form was authorised by: **a person with an interest in the registration of the charge.**

Authentication of Instrument

Certification statement: **I CERTIFY THAT SAVE FOR MATERIAL REDACTED PURSUANT
TO S.859G OF THE COMPANIES ACT 2006 THE ELECTRONIC
COPY INSTRUMENT DELIVERED AS PART OF THIS APPLICATION
FOR REGISTRATION IS A CORRECT COPY OF THE ORIGINAL
NOTARISED INSTRUMENT.**

Certified by:

ASHURST LLP



CERTIFICATE OF THE REGISTRATION OF A CHARGE

Company number: 5777015

Charge code: 0577 7015 0003

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that a charge dated 22nd October 2014 and created by SUMATRA COPPER & GOLD PLC was delivered pursuant to Chapter A1 Part 25 of the Companies Act 2006 on 31st October 2014 .

Given at Companies House, Cardiff on 3rd November 2014

The above information was communicated by electronic means and authenticated by the Registrar of Companies under section 1115 of the Companies Act 2006



Companies House



THE OFFICIAL SEAL OF THE
REGISTRAR OF COMPANIES



DEDY SYAMRI, S.H.

NOTARIS DI JAKARTA SELATAN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-025.AH.02.02.-Tahun 2013 Tanggal 22 Mei 2013

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Nomor : 60/BL/STTD-N/2007 Tanggal 10 April 2007

Gedung Palma One, Lantai 8 Suite #807

Jln. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4

Jakarta Selatan 12950

Tel. : +62-21-522-8234, Fax. : +62-21-522-8220

E-mail : syamri.dedy@gmail.com

AKTA

Tanggal : 22 October 2014

Nomor : 55

PLEDGE AGREEMENT

1. SUMATRA COPPER & GOLD PLC

2. DB INTERNATIONAL TRUST (SINGAPORE) LIMITED

3. PT DWINAD NUSA SEJAHTERA

PLEDGE AGREEMENT

Number: 55.

Kantor Notaris
Dedy Syamri, S.H.

On this day, Wednesday, the twenty second day of October two thousand and fourteen (22-10-2014), — at 14.05 WIB (fourteen five Western Indonesia — Time), appeared before me, DEDY SYAMRI, Sarjana — Hukum, Notary in the Administrative City of South Jakarta, the appearers will be mentioned — hereunder, in the presence of the witnesses whose names will be mentioned at the closing part of — this Deed:-----

I. Mister JULIAN PETER FORD, born in — Grahamstown, on the —

Managing Director of the company to be referred to hereunder, residing at —

holder of Australian Passport —

Number: valid until the 3rd — (third) day of July 2023 (two thousand and — twenty three), Australian Citizen, — temporarily being in Jakarta;-----

- According to his statement, the appearer — in this matter acting in his capacity as — abovementioned and therefore to act for and on behalf of SUMATRA COPPER & GOLD PLC — (Registered Number 05777015, ABN 14 136 694 267), a company incorporated under the laws of England, having its address at 39 -----

Parkside, Cambridge CB1 1PN, United Kingdom
(together with its successors, the Pledgor);

II.1. Mrs. ESTI KOMARULJANAH, born in Jakarta, on
the

Advocate at GINTING & REKSIDIPUTRO
Law Firm, residing in

holder
of the Resident Identity Card Number: _____
valid until the 7th _____
(seventh) day of September 2018 (two _____
thousand and eighteen), Indonesian Citizen.---

2. Mrs. DESI DWITIASRINI, born in Jakarta, on
the

Advocate at GINTING & REKSIDIPUTRO Law
Firm, residing in

holder of the Resident
Identity Card Number: _____
valid until the 10th (tenth) day of _____
December 2014 (two thousand and fourteen),
Indonesian Citizen; _____

- According to their statements, the
appearers in this matter acting by virtue of
a Power of Attorney, dated the 3rd (third) -

Kantor Notaris
Dedy Syamri, S.H.

day of October 2014 (two thousand and -----
fourteen), privately drawn up and the -----
certified true copy of which was duly -----
stamped and attached to the minutes of my --
notarial deed Number: 44, dated the 22nd ----
(twenty second) day of October 2014 (two ----
thousand and fourteen), as attorney-in-fact
of and therefore to act for and on behalf of
DB INTERNATIONAL TRUST (SINGAPORE) LIMITED,
a limited liability company established and
existing under the laws of Singapore, having
its office at One Raffles Quay #16-00 South
Tower Singapore 048583; -----
- acting in its capacity as a security -----
agent in this matter acting for itself and --
for and on behalf of the Secured Parties ----
(together with its successors, the -----
Pledgee); and-----

III. Mister ADI ADRIANSYAH SJOEKRI, born in -----
Belgrade, on the :

Director of the company to be --
referred to hereunder, residing in

holder of Resident Identity Card ----
Number: valid until the --
30th (thirtieth) day of April 2016 (two ----

thousand and sixteen), Indonesian Citizen, temporarily being in Jakarta.-----

- According to his statement, the appearer in this matter acting in his capacity as abovementioned and therefore representing the Board of Directors of and as such for and on behalf of PT DWINAD NUSA SEJAHTERA, company duly organized and existing under and by virtue of laws of the Republic of Indonesia, particularly in the framework Law Number 25 of the year 2007 relating to Capital Investment, domiciled in South Jakarta and having its registered office International Finance Centre 9th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 22-23, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, So Jakarta 12920, whose articles of association was entirely amended to comply with the Number 40 of the year 2007 concerning the Limited Liability Company, as set forth in deed Number: 34, dated the 17th (seventeenth) day of November 2008 (two thousand and eight), passed before IRMA BONITA, Sarjana Hukum, Notary in Jakarta has been approved by the Minister of Law Human Rights of the Republic of Indonesia virtue of his decree Number: AHU-100650.AH.01.02.Tahun 2008, dated the 30th (thirtieth) day of December 2008 (two

thousand and eight);-----

- the articles of association was amended as
set forth in:-----

- deed Number: 114, dated the 14th -----
(fourteenth) day of January 2011 (two -----
thousand and eleven), passed before AULIA --
TAUFANI, Sarjana Hukum, at the time being --
substitute Notary of SUTJIPTO, Sarjana -----
Hukum, Notary in Jakarta and has been -----
approved by the Minister of Law and Human --
Rights of the Republic of Indonesia by -----
virtue of his decree Number: AHU-----
06588.AH.01.02.Tahun 2011, dated the 9th ---
(ninth) day of February 2011 (two thousand -
and eleven) and the Notification Reports to
the Amendment to the Articles of -----
Association has been accepted and registered
in database Sistem Administrasi Badan Hukum
the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10--
06944, dated the 7th (seventh) day of March
2011 (two thousand and eleven);-----

- deed Number: 271, dated the 18th -----
(eighteenth) day of April 2011 (two thousand
and eleven), passed before AULIA TAUFANI, --
Sarjana Hukum, at the time being substitute
Notary of SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notary in
Jakarta and has been approved by the -----
Minister of Law and Human Rights of the ----

Republic of Indonesia by virtue of his -----
 decree Number: AHU-23685.AH.01.02.Tahun -----
 2011, dated the 10th (tenth) day of May 2011
 (two thousand and eleven);-----
 - the last composition of the Board of -----
 Commissioners was set forth in deed Number:
 15, dated the 16th (sixteenth) day of August
 2011 (two thousand and eleven), passed -----
 before SRI HASMIYARTI, Sarjana Hukum, Notary
 in Jakarta and the Notification Reports to -
 the Amendment to the Company data has been
 accepted and registered in database Sistem -
 Administrasi Badan Hukum the Ministry of Law
 and Human Rights of the Republic of -----
 Indonesia Number: AHU-AH.01.10-29414, dated
 the 16th (sixteenth) day of September 2011 -
 (two thousand and eleven);-----
 - the last composition of the Board of -----
 Directors was set forth in my notarial deed
 Number: 24 and and the Notification Reports
 to the Amendment to the Company Data has --
 been accepted and registered in database ---
 Sistem Administrasi Badan Hukum the Ministry
 of Law and Human Rights of the Republic of -
 Indonesia Number: AHU-36639.40.22.2014 dated
 the 21st (twenty first) day of October 2014
 (two thousand and fourteen);-----
 - and for performing the legal action -----
 mentioned in this Deed having obtained prior

Kantor Notaris
Dedy Syamri, S.H.

approvals from the Shareholders, the Board —
of Commissioners and the Board of Directors
as evidenced by:-----

(a) Circular Resolution of the -----
Shareholders PT Dwinad Nusa Sejahtera,
dated the 15th (fifteenth) day of -----
October 2014 (two thousand and -----
fourteen);-----

(b) Resolutions of the Commissioners -----
PT Dwinad Nusa Sejahtera, dated the ----
15th (fifteenth) day of October 2014 ---
(two thousand and fourteen); -----

(c) Resolutions of the Directors PT Dwinad
Nusa Sejahtera, dated the 15th -----
(fifteenth) day of October 2014 (two ---
thousand and fourteen); -----

- all privately drawn up and certified true
copies of which were duly stamped and -----
attached to the minutes of my notarial deed
Number: 44, dated the 22nd (twenty second) -
day of October 2014 (two thousand and -----
fourteen); -----
(together with its successors, the -----
Company).-----

The Pledgor, the Pledgee and the Company shall be
referred to collectively as the Parties and -----
individually as a Party.-----

WHEREAS:-----

(A) By the US\$45,000,000 Facility Agreement ----
dated the 21st (twenty first) day of -----

October 2014 (two thousand and fourteen) (as may be amended, supplemented, modified, substituted, replaced, renewed, extended, restated or novated from time to time, the Facility Agreement) made between, among others, (i) The company as borrower, (ii) the Pledgor, (iii) the subsidiaries of the Pledgor listed in Part I of Schedule 1 (the Original Parties) therein as guarantors (together with the Pledgor the Original Guarantors), (iv) the financial institutions listed Part II of Schedule 1 (the Original Parties) therein as original lenders (the Lenders), (v) Nomura Singapore Limited as original hedge provider (vi) Deutsche Bank AG, Singapore Branch as agent for the Finance Parties (other than itself) (the Facility Agent), and (vii) the Pledgee as security agent (ex Australia) for the Secured Parties, the Lenders have agreed to make available a loan facility to the Company in the aggregate principal amount of up to US\$45,000,000 (forty five million United States Dollars) or such other amount as determined in the Facility Agreement (the Facility) subject to the terms and conditions set out in the Facility Agreement.

- (B) By Facility Letter dated the 22nd (twenty -- second) day of October 2014 (two thousand -- and fourteen) executed by the Company in --- English and in Bahasa Indonesia (Facility -- Letter), the Company has acknowledged its -- obligations to the Secured Parties under --- the Finance Documents.-----
- (C) By the Intercreditor Agreement dated the --- 21st (twenty first) day of October 2014 (two thousand and fourteen) (as may be ----- amended, supplemented, modified, ----- substituted, replaced, renewed, extended, -- restated or novated from time to time, the - Intercreditor Agreement) made, among ----- others, between (i) the Pledgor and (ii) --- the Pledgee, pursuant to which the parties - therein agree that the Transaction Security (as defined therein) shall rank and secure -- all the Liabilities (as defined therein) --- pari passu and without any preference ----- between them.-----
- (D) The Pledgor is the legal and registered ---- owner of the Shares.-----
- (E) Under the Facility Agreement, each of the -- Finance Parties has agreed to appoint the -- Security Agent to act as their security ---- agent and in that capacity to enter into --- this Agreement.-----
- (F) It is a condition under the Facility -----

Agreement for the Lenders making the _____
Facility available to the Company that the _____
Pledgor enters into this Agreement to secure
the full and punctual payment and _____
performance of the Secured Liabilities and _____
the Pledgor has agreed to provide a pledge _____
over the Shares to the Pledgee for the _____
benefit of the Finance Parties under the _____
terms and conditions of this Agreement. _____

IT IS HEREBY AGREED as follows: _____

1. INTERPRETATION _____

1.1 Definitions _____

In this Agreement (including the recital), _____
the capitalized terms shall have the _____
following meanings: _____

Additional Shares means: _____

(a) any shares regardless of class or _____
denomination at any time issued by the
Company (in addition to the Shares) to
the Pledgor, by virtue of the Pledgor _____
being a holder of the Shares, including
but not limited to, any shares issued _____
by virtue of the issuance of dividends
or that are the result of any share _____
split or conversion by the Pledgor of _____
debts owed to the Pledgor by the _____
Company or upon the exercise by the _____
Pledgor of warrants issued by the _____
Company or any rights issue of the _____

Kantor Notaris
Dedy Syamri, S.H.

Company, or otherwise issued by the ---
Company to the Pledgor in respect of --
the Shares without the payment by the --
Pledgor of additional amounts to the --
Company; and-----

(b) all other shares of the Company -----
acquired by the Pledgor in any way ----
whatsoever from any third party.-----

As soon as the Additional Shares have been --
pledged as provided in Clause 2.3 of this --
Agreement, they will be deemed to be -----
Shares.-----

Business Day has the meaning given to it in
the Facility Agreement.-----

Commitment has the meaning given to it in --
the Facility Agreement.-----

Dividends means all rights, dividends, cash
distribution and other sums in whatsoever --
nature that are or may become payable by the
Company to the Pledgor in its capacity as --
the holder of the Shares.-----

Event of Default has the meaning given to it
under the Facility Agreement.-----

Facility has the meaning given to it in ----
recital (A) above.-----

Facility Agreement has the meaning given to
it in recital (A) above.-----

Finance Documents has the meaning given to --
it in the Facility Agreement.-----

Initial Shares means 177,911 (one hundred --
seventy seven thousand nine hundred eleven)
shares issued by the Company owned by and --
registered under the name of the Pledgor, as
referred to in Schedule 2.-----

Interest Period has the meaning given to it
in the Facility Agreement.-----

Material Adverse Effect has the meaning ----
given to it in the Facility Agreement.-----

Obligors has the meaning given to it in the
Facility Agreement.-----

Secured Liabilities means all present and --
future obligations and liabilities (whether
actual or contingent and whether owed -----
jointly or severally or in any other -----
capacity whatsoever) of each Obligor to any
Secured Party under each Finance Document.--

Security Interest means any *hak tanggungan*,
pledge, lien, charge, assignment, -----
hypothecation, fiducia security or security
interest or any other agreement or -----
arrangement having a similar effect.-----

Secured Parties has the meaning given to it
in the Facility Agreement.-----

Share Certificate or Share Certificates ----
means one or more share certificates, -----
collective share certificates, temporary ----
share certificates or temporary collective -
certificates issued or to be issued by the -

Company with respect to any of the Shares, --
and any of the replacements.-----

Shares means (a) the Initial Shares and (b)
the Additional Shares which have been -----
pledged as provided in Clause 2.3 of this --
Agreement, or any of them.-----

this Agreement means this Pledge Agreement --
in respect of the shares in the Company, as
may be amended, supplemented, modified, ----
substituted, replaced, renewed, extended, --
restated or novated from time to time.-----

Utilisation Request has the meaning given to
it in the Facility Agreement.-----

1.2 Construction-----

In this Agreement, unless the context -----
requires otherwise:-----

(a) Capitalised terms not otherwise defined
herein shall have the same meaning ----
given to such terms in the Facility ---
Agreement or if the Facility Agreement
is terminated, the meaning given to ---
such term in the Facility Agreement ----
immediately prior to such termination.-

(b) The expressions of the Company, -----
Pledgor, Pledgee, Secured Parties or --
Lenders shall where the context permits
include their respective successors and
permitted assigns and any persons -----
deriving title under them. The term ---

this Agreement, Facility Agreement, ---
Finance Documents, Facility Letter, or
Intercreditor Agreement means the said
document as may be amended, ---
supplemented, modified, substituted, --
replaced, renewed, extended, restated -
or novated from time to time.-----

(c) The provisions of subclause 1.2 -----
(Construction) of the Facility -----
Agreement apply to this Agreement as --
though they were set out in full in ---
this Agreement, except that references
to "this Agreement" in the Facility ---
Agreement are to be construed as -----
references to this Agreement.-----

(d) Except otherwise stipulated herein, any
references to: (i) law or statutory ---
provisions shall be construed as -----
references to such law or provisions as
amended, replaced, supplemented or ----
extended from time to time; (ii) -----
Clauses and Schedules are to clauses of
and schedules to this Agreement; and --
(iii) this Agreement include its -----
recitals and schedules which recitals -
and schedules form an integral and ----
inseparable part to this Agreement.-----

(e) Clause headings are inserted for -----
convenience of reference only and shall

not define or limit any of the terms or provisions hereof.-----

1.3 Language-----

(a) The Pledgor and the Company confirm ----
that they fully understand and agree --
(i) to be bound by the terms and -----
conditions of this Agreement -----
notwithstanding that this Agreement is
prepared and executed in English and --
Bahasa Indonesia.-----

(b) In the event of any conflict between ----
the English version and the Bahasa -----
Indonesia version of this Agreement, --
the English version will prevail and --
the Indonesian language version will be
amended to conform with the relevant --
English language version and to make --
the relevant Indonesian language -----
version consistent with the English ---
language version. -----

1.4 Designation as Finance Document-----

The Parties designate this Agreement as a --
Finance Document as referred to in the -----
Facility Agreement.-----

1.5 Discrepancies-----

In the event of any conflicts, -----
discrepancies, difference of interpretation,
ambiguities between any provisions in this --
Agreement and the Facility Agreement, the --

provisions in the Facility Agreement shall prevail. Any relevant provisions in the Facility Agreement that are not repeated in this Agreement shall be deemed to be repeated and included in this Agreement.

2. PLEDGE

2.1 Granting of Pledge

As continuing security for the full and punctual payment and performance of the Secured Liabilities and the due and punctual performance and observance by the Obligors of all other obligations of the Obligors under the Finance Documents, the Pledgor hereby:

(a) pledges the Initial Shares to the Secured Parties who are represented by the Pledgee, who hereby accepts the pledge of the Initial Shares; and

(b) agrees to take all actions required to cause the Additional Shares to be subject to the pledge under this Agreement and to deliver or cause to be delivered to the Pledgee the Share Certificates or other documents evidencing or representing the Additional Shares.

The granting of the pledge under this Agreement and the rights given to or the action taken by the Pledgee and the Secured

Parties to enforce its rights under this ---
Agreement shall not cause the Pledgee and ---
the Secured Parties to assume any of the ---
Pledgor's obligations or liabilities in ----
respect of the Shares and Dividends. The --
Pledgor shall at all times remain fully ----
liable and responsible to perform and -----
observe all of its obligations or -----
liabilities in connection with the Shares --
and Dividends. -----

2.2 Dividends and Accretions-----

The pledge under this Agreement shall, -----
subject to this Agreement, extend to and ---
cover the Dividends, rights, monies or other
property accruing or offered at any time by
way of redemption, liquidation, -----
substitution, bonus, preference, warrants, -
option or otherwise to or in respect of any
of the Shares and all allotments, -----
accretions, offers, rights, benefits and ---
advantages whatsoever at any time accruing,
made, offered or arising in respect of any -
of the Shares.-----

2.3 Additional Shares -----

The Additional Shares will immediately upon
their issuance or acquisition by the -----
Pledgor, be subject to the pledge under this
Agreement. The pledge of the Additional ----
Shares in favour of the Pledgee and the ----

Secured Parties will be created in the _____ manner set out in Clause 4. _____

3. PLEDGEE ACTING FOR AND ON BEHALF OF SECURED PARTIES _____

The Parties acknowledge and agree that: _____

(a) the Pledgee has been appointed by the _____ Secured Parties pursuant to the terms _____ of the Facility Agreement to act as _____ their security agent and, therefore, to enter into this Agreement and exercise any rights hereunder for and on behalf of the Secured Parties; _____

(b) the granting of the pledge under this _____ Agreement is solely for the benefit of the Secured Parties; and _____

(c) the Secured Parties existing at the _____ date of this Agreement are listed in _____ Schedule 1. The Parties agree that the list of the Secured Parties in Schedule 1 may change from time to time and the Facility Agent is the party who, at any time hereafter, holds the complete and up-to-date list of the Secured _____ Parties. _____

4. COMPLETION OF THE PLEDGE _____

4.1 In order to satisfy the requirement under _____ Article 1153 of the Indonesian Civil Code _____ and effectuate the pledge over the Shares, _____

(a) as part of the conditions precedent in _____

the Facility Agreement in respect of the ---
Initial Shares, and (b) immediately upon the
acquisition or issuance of the Additional ---
Shares in respect of the Additional Shares:

(a) the Pledgor agrees to deliver to the ---
Pledgee the Share Certificates -----
representing the Shares that will -----
continue to be in the possession of the
Pledgee unless otherwise instructed by
the Secured Parties or released from ---
the pledge created in accordance with -
this Agreement or otherwise surrendered
or delivered to a third party in -----
accordance with the terms of this -----
Agreement; and-----

(b) the Company agrees to immediately -----
register in the shareholders register -
book of the Company the pledge over the
Shares in favour of the Pledgee, and --
promptly provide the Pledgee with -----
written evidence of such registration.-

4.2 The Parties further agree that this -----
Agreement serves as the notification of ----
* pledge by the Pledgor to the Company and the
acknowledgement of such pledge by the -----
Company to the Pledgor and the Pledgee. ----

4.3 The Pledgor shall also, at the date of this
Agreement, execute the powers of attorney --
substantially in the form set out in -----

Schedule 3 and Schedule 4, and the Consent to Transfer substantially in the form set out in Schedule 5.

4.4 All fees and costs incurred by the Pledgee in effecting the pledge under this Agreement shall be borne by the Pledgor.

5. VOTING AND DIVIDENDS

5.1 Voting Rights

(a) So long as no Event of Default has occurred, the Pledgor will be entitled to exercise all rights to vote in respect of the Shares and give consents, waivers and ratifications in respect thereof, provided, however, no vote will be cast or consent, waiver or ratification given or action taken in respect thereof without the prior written consent of the Pledgee that (i) would be inconsistent with any provision of this Agreement and the other Finance Documents or any other documents contemplated thereby or (ii) would adversely affect or jeopardize or likely to materially reduce the value of the Security Interest created under this Agreement or result in the Pledgor not being able to perform its obligations under the Finance Documents or prejudice in any way whatsoever the

interests and rights of the Pledgee ----
under this Agreement.-----

- (b) Upon occurrence of an Event of Default,
all rights of the Pledgor to vote and --
give consents, waivers and -----
ratifications as referred to in -----
paragraph (a) above shall cease and the
Pledgor hereby agrees and commits to --
refrain from doing the actions and ----
transactions mentioned in paragraph (a)
above. The Pledgor irrevocably -----
authorizes and empowers the Pledgee and
constitutes the Pledgee as its sole and
exclusive attorney to exercise all such
rights and powers to vote in connection
with the Shares and give consents, ----
waivers and ratifications in respect of
such rights and powers upon occurrence
of an Event of Default. -----

5.2 Dividends and Other Distributions-----

- (a) The Pledgor shall not be entitled to ---
receive the Dividends unless otherwise
permitted under the Facility Agreement.
- (b) The Pledgee shall execute and deliver --
(or cause to be executed and delivered)
to the Pledgor all such proxies and ---
other instruments as the Pledgor may --
reasonably request for the purpose of --
enabling the Pledgor to receive the ---

Dividends which the Pledgor is _____
authorized to receive and retain _____
pursuant to paragraph (a) above. _____

6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES _____

6.1 Representations and Warranties _____

In addition to its other representations and
warranties contained in the Facility _____
Agreement and any other Finance Documents, _____
the Pledgor (and the Company in respect of _____
Sub-clause 6.1 (b), (d), (e), (f), (k), (m)
and (r)) hereby represents and warrants to _____
the Pledgee and the Secured Parties that: _____

(a) The Pledgor is duly incorporated under _____
its jurisdiction and has the power and
authority to carry on its business as _____
it is now being conducted and to own _____
property and other assets and is duly _____
licensed and authorised to be engaged _____
in the business to which it has been _____
engaged in the places of its business _____
activities. _____

(b) The Pledgor has full right, title and _____
interest to the Shares and is the sole
registered legal and beneficial owner _____
of the Shares, and no other person or _____
party is jointly entitled to or have _____
co-ownership in the Shares with the _____
Pledgor and Schedule 2 correctly _____
identifies the number of Shares owned _____

- by the Pledgor, as at the date hereof.--
- (c) The Pledgor has freely and voluntarily -
entered into the transaction -----
contemplated under this Agreement and --
the other Finance Documents and -----
executed this Agreement based on its --
own consent, without any fraud, force --
or misleading information whatsoever.--
- (d) No person has or is entitled to any ----
conditional or unconditional option, --
warrant or other right to subscribe ----
for, purchase or otherwise acquire any
issued or unissued shares or any -----
interest in shares in the share capital
of the Company.-----
- (e) The Shares constitute all of the issued
and outstanding shares of the Company --
owned by the Pledgor and (i) have been
fully paid when they are pledged, (ii)
are duly authorized and validly -----
existing, and (iii) have not been -----
redeemed nor cancelled in any way.-----
- (f) The Shares and the Dividends are free --
from any Security Interest or other ---
liens or encumbrances, option or any --
third party's right, except as created
under this Agreement, and neither the --
Shares nor the Dividends are subject to
or involved in any dispute, seizure, --

set-off or counterclaim by any person or authority.

(g) The Pledgor has full power and authority to pledge the Shares, to enter into this Agreement, and to transfer and deliver possession of the Share Certificates to the Pledgee.

(h) This Agreement has been duly executed and constitutes legal, valid, binding and enforceable obligations of the Pledgor, and can be enforced against the Pledgor in accordance with the terms of this Agreement and the prevailing laws and regulations.

(i) The Security Interest created under this Agreement shall establish first ranking Security Interest over the Shares in favor the Pledgee and the Secured Parties.

(j) Each approval on the part of the Pledgor (including corporate and shareholder approvals, but excluding, for the purposes of sub-paragraph (ii) below, any approvals from relevant government authorities required in relation to such a sale of Shares) and the Company has been obtained and other actions have been duly taken:

(i) for the Pledgor to pledge the

Shares and the Dividends to the ---
Pledgee and the Secured Parties ---
and enter and perform its -----
obligations under this Agreement;
and-----

(ii) for the Pledgee and the Secured ---
Parties, upon the occurrence of an
Event of Default, to sell the ----
Shares to any party.-----

(k) All authorizations in connection with --
the execution, validity and performance
of this Agreement have been obtained --
and are in full force and effect.-----

(l) No event has occurred which constitutes
or which with the giving of time, the --
giving of notice or the fulfilment of --
any other conditions will or may -----
constitute, a default under any -----
agreement or obligations to which the --
Pledgor or the Shares may be bound and
no litigation, arbitration or -----
administrative proceeding is currently
taking place or pending or threatened --
against the Pledgor or the Shares, ----
which, if adversely decided, would have
a Material Adverse Effect.-----

(m) Its entry into and/or performance of or
compliance with its obligations under --
this Agreement do not and will not ----

violate, breach, conflict or contravene with (i) any laws, regulations (including any rules or provisions on the preferential treatment of creditors), judicial or official order, writ, injunction or decree of any court or government authority or agency, to which it is or the Shares are subject, (ii) any limitation on powers of its directors, or commissioners, (iii) its articles of association or any other constitutional documents, any government authorization or any other approval or authorization from any applicable governmental agency in Indonesia, or (iv) any contractual restriction which is binding on it or the Shares and the Dividends.

- (n) Except as permitted under clause 21.26 (b) of the Facility Agreement, the Pledgor is not bound by any contractual arrangement or agreement that limits, or makes subject to any conditions the right the Pledgor to pledge or otherwise encumber the Shares, the Dividends or the Pledgee to sell or dispose of the Shares.
- (o) Except as permitted under the Finance Documents, the Pledgor has not dealt

with and will not deal with the Shares in any way contrary to the interests of the Pledgee and the Secured Parties or take any action that may reasonably be expected to impair the enforceability of the rights of the Pledgee and the Secured Parties created under this Agreement. -----

(p) No amount, taxes, charges, fees, duties and assessments are presently levied, assessed or due with respect to the Shares and the Dividends, and if they become due for payment after the date of this Agreement, they will be fully paid by the Pledgor.-----

(q) The Pledgor has no knowledge of any facts which would inhibit the enforcement of the Shares or impair the validity of this Agreement. No agreements or instruments by which the Pledgor is bound, prohibits or in any way restricts the ability of the Pledgor to grant the pledge over the Shares hereunder and to sell and transfer the Shares upon the enforcement of the pledge created under this Agreement.-----

(r) All documents, papers, writings and instruments that evidence or show the --

rights of the Shares, as well as the signature thereon, are genuine and in all respects what they purport to be.

(s) All information provided by the Pledgor or on its behalf to the Pledgee and the Secured Parties under or in connection with this Agreement was, and remains true, complete, and accurate in all material respects and it is not aware of any material facts or circumstances that have not been disclosed to the Pledgee and the Secured Parties and which might, if disclosed render such information untrue, incomplete or inaccurate in any material respect.

6.2 Continuing Representations and Warranties

The representations and warranties under Clause 6.1 (Representations and Warranties) above are deemed to be made by each of the Pledgor and the Company on:

(a) the date of each Utilisation Request;
(b) the first day of each Interest Period;
and

(c) On the Final Maturity Date Extension Deadline.

7. UNDERTAKINGS

7.1 Affirmative Undertakings

(a) The Pledgor undertakes that for so long

as the Secured Liabilities or any part thereof remains owing or any Commitment is in force, the Pledgor shall do all of the following actions:-----

(i) The Pledgor shall comply in all respects with all laws and regulations in the jurisdiction of its incorporation and any other jurisdiction applicable to it, its assets and for the carrying on of its business, and perform all acts necessary to ensure that it continues to be a validly existing limited liability company in the jurisdiction of its incorporation.-----

(ii) The Pledgor shall procure the payment of all applicable stamp, taxes or other documentary taxes or fees in connection with this Agreement within the timeline as required by the applicable laws and regulations.-----

(iii) The Pledgor shall:-----

(A) obtain, maintain and comply with each of the terms and conditions of, all authorizations; and-----

(B) do all other things,-----

necessary to ensure the validity,
enforceability or admissibility in
evidence of this Agreement _____
(including necessary approvals and
filling in order to enable the ____
Pledgee to exercise its rights ____
under this Agreement). _____

(iv) The Pledgor shall at all times ____
remain fully liable to perform all
of its obligations or liability in
connection with the Shares. _____

(v) The Pledgor shall promptly notify
the Pledgee of the imposition of -
any attachment or the filing of --
any request for that attachment on
any of the Shares and take all ____
steps necessary to prevent the ____
Shares from being subjected to any
attachment, loss or forced sale.---

(vi) The Pledgor shall do or cause or -
permit to be done (whether at the
request of the Pledgee or at the -
Pledgor's own initiative), at the
Pledgor's expense, each and every
act or thing which may from time -
to time be required to be done
to:-----

(A) give full force and effect to -
this Agreement;-----

(B) protect the interests of the
Pledgee in the Shares; and

(C) enable the Pledgee to enforce
all of its rights under this
Agreement (including
obtaining or procuring that
the Company obtains all
authorizations and approvals,
including from any
governmental authority,
necessary to enable the
Pledgee to sell the Shares in
accordance with this
Agreement).

(vii) With respect to the Shares
existing in the future, the
Pledgor will be the legal owner of
the Shares and the Shares will be
free from any Security Interest or
other liens or encumbrances,
option or any third party's right,
except as created under this
Agreement, and the Shares will not
be subject to or involved in any
dispute, seizure, set-off or
counterclaim by any person or
authority.

(viii) The Pledgor shall take all
actions necessary to obtain the

full benefit of its rights to the Additional Shares, including, --- without limitation, to execute any instruments or documents necessary for these purposes.-----

(ix) The Pledgor shall warrant and --- defend the rights, title and --- interest of the Pledgee to and in the Shares and the Dividends --- against the claims and demands of all person whomsoever.-----

(x) The Pledgor shall, upon the --- request of the Pledgee, promptly -- render all assistance to enable -- the Pledgee to exercise its rights under this Agreement.-----

(xi) The Pledgor shall procure that the Company will, at all times, keep -- accurate and complete records of -- the Shares pledged hereunder.-----

(xii) The Pledgor shall promptly ----- deliver to the Pledgee details of any litigation, arbitration or --- administrative proceedings which -- involves the Pledgor or the ----- Shares.-----

(b) The Company undertakes that for so long as the Secured Liabilities or any part thereof remains owing or any Commitment

is in force, the Company shall furnish to the Pledgee at the same time as ---- given to shareholders of the Company, - copies of all notices or other ----- correspondence that are sent or given - to the shareholders, including without limitation, all notices and all minutes of annual and extraordinary general --- meetings of shareholders, copies of --- resolutions circulated to the ----- shareholders of the Company for their - approval, notices of dividends and ---- interim dividends, annual or other ---- periodic reports and financial ----- statements.-----

7.2 Negative Undertakings-----

(a) The Pledgor undertakes that for so long as the Secured Liabilities or any part thereof remains owing or any Commitment is in force, the Pledgor shall not do - any of the following actions (unless -- the Pledgee agrees otherwise in writing or otherwise permitted under the ----- Facility Agreement):-----

(i) The Pledgor shall not sell, ----- transfer, part with possession of or otherwise assign, deal with or dispose of all or any part of the Shares, the Dividends or any of --

its rights whatsoever in respect --
of the Shares or the Dividends, or
attempt or agree to take any of --
those actions.-----

(ii) The Pledgor shall not create or --
attempt or agree to create or -----
permit to arise or to exist any --
Security Interest, any third -----
party's right or option over all --
or any part of the Shares or the --
Dividends except in favor of the --
Pledgee under this Agreement, or --
make any compromise or settlement,
before or outside the court, with
respect to the Shares or the -----
Dividends. -----

(iii) The Pledgor shall not do or cause
or permit to be done anything -----
which may in any way depreciate, --
jeopardize or otherwise prejudice
the value of the Shares.-----

(iv) The Pledgor shall not agree to --
make or purport to make any -----
amendments to articles of -----
association of the Company or -----
reduce the par value of the -----
Shares.-----

(v) The Pledgor shall not challenge or
attempt to challenge the validity

of this Agreement and any other --
Finance Document on the basis of --
the lack of capacity and authority
referred to in Article 1320 (2) of
the Indonesian Civil Code, and the
Pledgor hereby waives Article 1331
of the Indonesian Civil Code.-----

(vi) The Pledgor shall not execute or --
grant any power of attorney or any
other instrument or document to do
any of the actions set forth in ---
subclauses (i) to (v) above.-----

(b) The Company undertakes that for so long
as the Secured Liabilities or any part
thereof remains owing or any Commitment
is in force, the Company shall not do --
any of the following actions (unless --
the Pledgee agrees otherwise in writing
or otherwise permitted under the -----
Facility Agreement):-----

(i) furnish or deliver any Share -----
Certificates representing the -----
Shares to the Pledgor or to any --
person or entity other than the --
Pledgee or a party designated in --
writing by the Pledgee in a notice
given to the Company specifically
for that purpose; and-----

(ii) not adopt and resolve any vote ----

duly cast by the Pledgor in any --
annual and extraordinary general --
meetings of shareholders which (A)
would be inconsistent with any ----
provision of the Pledge Agreement
and the other Finance Documents --
(as defined in the Pledge -----
Agreement) or any other documents
contemplated thereby or (B) would
adversely affect or jeopardize or
reduce the value of the Security --
Interest created under this -----
Agreement or result in the Pledgor
not being able to perform its ----
obligations under the Finance ----
Documents or prejudice in anyway --
whatsoever the interests and -----
rights of the Pledgee under this --
Agreement.-----

8. ENFORCEMENT -----

8.1 Authority of the Pledgee -----

The Pledgor hereby agrees that upon the ----
occurrence of an Event of Default, the -----
Pledgee, subject to the provisions under the
Intercreditor Agreement, has the rights to:-

- (a) exercise the sale by way of public ----
auction or private sale or otherwise --
dispose of the Shares or any part -----
thereof, take possession of the -----

proceeds of any such sale, and to take any other actions for the exercise of — and to protect any or all of the rights of the Pledgee or any Secured Parties — hereunder or as provided under the law, on such terms and conditions as the — Pledgee may select or deem fit and — appropriate. Upon the occurrence of — such sale, the Pledgor will — automatically cease to be a shareholder of the Company with respect to the — Shares; —

- (b) apply any sale proceeds of the Shares — and/or the Dividends in the Pledgee's — hands towards payment of any or all — part of the Secured Liabilities; —
- (c) file any claims or to take any action — or institute any proceeding in respect of the Shares which to the Pledgee may appear necessary or desirable; and —
- (d) do and perform any and all acts — necessary or incidental to the — enforcement of the Pledgee's or the — Secured Parties' rights under this — Agreement. —

The Pledgor agrees that a court's decision — or order or penetapan is not necessary and — is not required to be obtained by the — Pledgee for enforcing its rights under this

Agreement upon the occurrence of an Event of Default, including but not limited to by way of selling the Shares. Further, the Pledgor undertakes that it will not claim or seek -- for any losses or damages or any other claim or remedy whatsoever from the Pledgee or any Secured Parties as the result of any ----- enforcement action taken by the Pledgee or -- such Secured Parties.-----

8.2 Pledgor's and Company's Obligations -----

(a) The Pledgor and the Company will fully -- co-operate with respect to any action -- taken by the Pledgee or any Secured ---- Parties in accordance with Clause 8.1 -- above, and it will from time to time -- and at any time execute and deliver to the Pledgee or any Secured Parties any agreement, power of attorney or other -- document necessary for such action as -- requested by the Pledgee or any Secured Parties (including to obtain any ----- approvals from relevant government ---- authorities required in relation to --- such a sale of Shares), and the Pledgor will take no action to limit or ----- diminish the rights of the Pledgee or -- any Secured Parties hereunder.-----

(b) Each of the Pledgor and the Company ----- hereby undertakes that it will fully --

co-operate and use its best efforts to obtain the waiver of rights of first -- refusal from the other shareholders of the Company or approvals of the general meeting of the shareholders, board of -- directors and board of commissioners of the Pledgor and/or the Company whenever they are required by the constitutional documents of the Pledgor and/or the --- Company for the enforcement of the ---- pledge by the Pledgee and the Secured -- Parties. -----

- (c) The Pledgor shall procure that the ----- Company, and the Company hereby ----- undertakes to, immediately register any transfer of ownership of the Shares as a result of the Pledgee exercising its rights to sell the Shares following the occurrence of an Event of Default, and to remove the annotation of the pledge in the shareholders register book of -- the Company for the purpose of the ---- sale. The sale and transfer of the ---- Shares and concurrent release of the -- pledge over the Shares transferred will be conducted by the Pledgee or any of -- its attorneys without the Pledgor's --- involvement and without obtaining the -- Pledgor's prior written consent. The --

Pledgor hereby authorizes the Pledgee —
to do and take whatever actions are ———
necessary to effectuate the transfer of
the Shares, including to register the —
transfer in the shareholders register —
book of the Company. —————

8.3 Pledgor Waives Rights —————

(a) The Pledgor irrevocably waives all ———
rights of subrogation and any rights it
may have to claim damages or —————
reimbursement whether under contract or
at law or equity on account of its ———
payment hereunder and waives all rights
and remedies that it may have prior to
exhaustion of remedies by the Secured —
Parties. —————

(b) The purchaser of the Shares will hold —
them absolutely free from any claim or
right of any kind of the Pledgor. The —
Pledgor hereby forgoes and waives all —
rights, and agrees not to assert any —
interest, claim or right of redemption
with respect to the Shares against any
person or entity that purchases or ———
otherwise obtains the Shares or any of
them, whether or not that interest, ———
claim or right may exist under the laws
or regulations of Indonesia or any ———
other jurisdiction. —————

8.4 Unrestricted Right of Enforcement -----

This Agreement may be enforced irrespective of and without the Pledgee or the Secured Parties first having to make recourse to any other Security Interest or rights or ----- remedies or guarantee or indemnity and take any other steps or proceedings against the Company, any other Obligor or any other ----- person or any of their assets, and this ----- Agreement may be enforced for any balance due under the Secured Liabilities.-----

8.5 Notice of Event of Default, Determination of Amount Owing-----

(a) For the purpose of enforcing the ----- Pledgee's or the Secured Parties' ----- rights hereunder, the occurrence of an Event of Default will be conclusively evidenced by a notice certifying such occurrence issued by the Pledgee or the Facility Agent and any person may rely upon such notice. -----

(b) In exercising any right of collection under this Agreement, it shall not be necessary for the Pledgee to prove the amount owing by the Obligors in respect of the Secured Liabilities, and the ----- Pledgee shall be entitled for the ----- purpose of enforcing its and the ----- Secured Parties' rights hereunder to -----

determine such amounts then due and ---
payable by the Obligors and all ---
expenses which are to be borne by the ---
Obligors on the basis of books and ---
records provided by the Facility Agent.
In the absence of manifest error, the ---
determination of the Pledgee or the ---
Facility Agent shall be conclusive and
binding on the Pledgor. The Pledgor ---
further agrees that the Pledgee may ---
convert any money received from the ---
proceeds of any sale of the Shares or ---
the Dividends from the currency or ---
denomination in which such moneys are ---
received into the currency or ---
denominations (if different) of the ---
Secured Liabilities and any conversion
from one currency to another for the ---
purpose of any of the foregoing shall ---
be made at the then prevailing spot ---
selling rate of a bank determined by ---
the Pledgee and all costs of any ---
conversion shall be for the account of
the Pledgor.-----

9. GRANTING OF POWERS OF ATTORNEY-----

9.1 Powers of Attorney-----

The Pledgor hereby grants an irrevocable ---
power of attorney to the Pledgee and the ---
Pledgee hereby accepts that appointments and

authorizations, with right of substitution —
and the full power to act for and on behalf
of the Pledgor and with the right to revoke
any substitution granted at any time and to
make any further substitution as the Pledgee
considers appropriate, at any time and from
time to time, to:-----

(a) effect the pledge over the Shares in ---
the manner set out in Clause 4, -----
including executing and delivering to ---
the Company or any other party -----
documents in connection with or in ----
relation thereto. This authorization --
shall only give the right, but not the
obligation, to the Pledgee to perform --
the relevant action, and for the -----
purpose of this paragraph (a) only, the
Parties waive Article 1800 of the -----
Indonesian Civil Code; and-----

(b) upon the occurrence of an Event of -----
Default, do and perform any and all ----
acts (including to sign, seal, execute,
deliver, perfect and do all deeds, ----
instruments, acts and other document),
but without any obligation to do so, as
may in the opinion of the Pledgee be --
necessary or appropriate for enforcing
and giving it the full benefit of its --
rights, powers and benefits conferred --

to it hereunder.-----

9.2 Irrevocable Powers of Attorney -----

All powers of attorney and authorizations -- granted by the Pledgor to the Pledgee under this Agreement form an integral and ----- inseparable part of this Agreement, without which this Agreement would not have been ---- made and those powers and authorizations are therefore irrevocable and will not terminate for any reasons whatsoever, including by --- reasons mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code (except -- for renunciations or release by the ----- Pledgee), until the Secured Liabilities have been irrevocably and unconditionally paid in full.-----

9.3 Pledgor Agrees to Execute Additional Powers of Attorney-----

The Pledgor undertakes and binds itself to -- execute any additional or separate ----- authorizations and powers of attorney as may be needed for carrying out the powers and -- authority granted in this Agreement and for enforcing any of the Pledgee's and the ----- Secured Parties' rights, interests and ----- benefits under this Agreement. -----

9.4 Ratification of Actions of Attorney-----

By signing this Agreement, the Pledgor ----- approves and ratifies all acts and actions -

performed and effected by the Pledgee by ---
virtue of all the powers of attorney or ----
authorizations hereby granted. -----

9.5 Pledgee is not Responsible for Losses-----

The Pledgee will not be responsible for any losses, involuntary or otherwise, which may arise in the exercise by the Pledgee or any person designated to carry out the power --- conferred in this Clause 9, except for any -- loss caused by the negligence, fraud or ---- wilful misconduct on the part of the ----- Pledgee. The Pledgor shall pay to the ----- Pledgee all reasonable expenses incurred by the Pledgee in connection with the ----- implementation of the authority hereby ----- granted.-----

10. CONTINUING AND INDEPENDENT OBLIGATIONS-----

10.1 Continuing and Independent Security -----

Interest. -----

(a) The pledge under this Agreement will be a continuing Security Interest and will remain in full force and effect until -- the Secured Liabilities have been ----- irrevocably and unconditionally paid in full, notwithstanding the bankruptcy or liquidation or incapacity or change in the status of the Company, the Pledgor or any other person or any intermediate settlement of account or any other -----

matter whatsoever. -----

- (b) The pledge under this Agreement is in --
addition to, and independent from, any
other security interest, guarantee, ---
right or remedy now or at any time ----
created by the Pledgor, any other -----
Obligor or any third party in favor of
the Pledgee or any Secured Parties in --
respect of the Secured Liabilities. --
The Pledgee may exercise its rights ---
under this Agreement and enforce this -
Agreement against the Pledgor, -----
notwithstanding, and independent from,
any other security interest, guarantee,
right or remedy held by or available to
the Pledgee or any Secured Parties.-----

10.2 Protective Clauses-----

So long as the Secured Liabilities remain --
outstanding, this Agreement and the -----
obligation of the Pledgor hereunder shall --
not be and shall not be prejudiced, -----
fulfilled, discharged, released, impaired, --
varied, terminated or otherwise affected ---
by:-----

- (a) the payment to the Pledgee or any -----
Secured Parties by any other Obligors --
or any other person of, or the -----
settlement of, any part of the Secured
Liabilities;-----

- (b) any time or other indulgence given or --
agreed to be given by the Pledgee or --
any Secured Parties to any other -----
Obligors or any other person, in -----
respect of obligations under any of the
Finance Documents;-----
- (c) any variation, modification, -----
supplement, or amendment of the Finance
Documents or any other document -----
referred to therein; -----
- (d) any act, event or omission which would -
or may, but for this provision, operate
to prejudice, impair, discharge or ----
otherwise affect the liability of the -
Pledgor hereunder;-----
- (e) the invalidity or unenforceability of --
any obligation or liability of any of -
the Obligors or any other person under
the Finance Documents;-----
- (f) any invalidity or irregularity in the --
execution of any of the Finance -----
Documents;-----
- (g) any deficiency in the powers of any ----
other Obligors to enter into or perform
any of its rights and obligations under
any of the Finance Documents or any ----
irregularity in the exercise thereof or
any lack of authority by any person ----
purporting to act on behalf of the ----

- first person;-----
- (h) the bankruptcy, liquidation, -----
insolvency, incapacity, disability or --
limitation howsoever described or any --
change in the articles of association,
constitution or status of any of the --
Obligors;-----
- (i) any other Finance Documents, lien, -----
guarantee or other Security Interest or
right or remedy being or becoming held
by or available to the Pledgee or any --
Secured Parties; or any of the same ----
being or becoming wholly or partly ----
void, voidable, unenforceable or -----
impaired; or the Pledgee or any Secured
Parties at any time releasing, -----
refraining from enforcing, varying or --
in any other way dealing with any of --
the same or any power, right or remedy
that the Pledgee or any Secured Parties
may now or in the future have from or --
against any of the Obligors or any ----
other person; -----
- (j) any waiver, exercise, omission to -----
exercise, compromise, renewal or -----
release of any rights against any of --
the Obligors or any other person or any
compromise, arrangement or settlement --
with any of the same; or-----

(k) any provision of this Agreement is _____
prohibited or unenforceable in any _____
jurisdiction. _____

10.3 No Release and Discharge _____

Notwithstanding any discharge, release or --
settlement from time to time between the ----
Pledgee or any Secured Parties and the ----
Pledgor, if any Security Interest, -----
disposition or payment granted or made to --
the Pledgee or any Secured Parties in -----
respect of the Secured Liabilities by the --
Pledgor or any other person is avoided or --
set aside or ordered to be surrendered, paid
away, refunded or reduced by virtue of any -
provision, law or enactment relating to ----
bankruptcy, insolvency, liquidation, -----
winding-up, composition or arrangement for --
the time being in force or for any other ----
reason, the Pledgee or any Secured Parties,
notwithstanding any other provisions of this
Agreement, will be entitled to enforce this
Agreement as if no such discharge, release -
or settlement had occurred. _____

11. TAXES AND OTHER DEDUCTIONS _____

All payments to be made by the Pledgor to --
the Pledgee and any Secured Parties under --
this Agreement shall be made free and clear
of and without any tax deduction or any ----
other deduction, in the manner sets out in -

Clause 12.2 (Tax gross up) and Clause 12.6 (Indirect tax) of the Facility Agreement.---

12. INDEMNITY-----

The Pledgor hereby irrevocably and -----
unconditionally undertakes to, within 3 -----
(three) Business Days of demand, fully -----
defend, indemnify and hold harmless the -----
Pledgee, the Secured Parties and any of -----
their agents or representatives, from and --
against all actions, claims, demands, -----
proceedings, judgments, losses, liabilities,
costs, charges and expenses whatsoever -----
(including without limitation, legal fees, -
notarial fees, accounting fees and all -----
services, value added and other duties or --
taxes on a full indemnity basis), actual or
contingent, which the Pledgee, the Secured -
Parties and any of their agents or -----
representatives may sustain, suffer or incur
in any manner under or in respect of or -----
arising out of or in connection with the ----
execution, performance and enforcement of --
the terms and conditions of this Agreement -
or the exercise of any right granted under -
this Agreement or the Shares, including but
not limited to: -----

- (a) the failure of the Pledgor to perform --
its obligations under this Agreement ---
and the Finance Documents; -----

- (b) the exercise of or the inability to -----
exercise any rights hereunder by the --
Pledgee and the Secured Parties; -----
- (c) enforcement or the preservation of the -
Shares and this Agreement and any -----
rights of the Pledgee and the Secured -
Parties; and -----
- (d) conversion into any other currency of --
any sums due from the Pledgor under ----
this Agreement. -----

The indemnity contained in this Clause 12 --
constitutes a separate and independent -----
obligation of the Pledgor, shall give rise --
to a separate and independent cause of -----
action against it, shall apply irrespective
of any time or other indulgence granted to -
the Pledgor or any other party and shall ----
survive the discharge of the pledge under --
this Agreement.-----

For the avoidance of doubt, all such -----
actions, claims, demands, proceedings, -----
judgments, losses, liabilities, costs, -----
charges and expenses incurred by the Pledgee
and the Secured Parties under this Clause 12
shall be secured by this Agreement.-----

13. COST AND EXPENSES-----

The Pledgor shall pay to or reimburse the --
Pledgee and the Secured Parties for:-----

- (a) all reasonable costs, charges and -----

expenses (including legal and any other fees on a full indemnity basis and all out-of-pocket expenses) supported by --- reasonable documentary evidence ----- incurred by Pledgee and the Secured --- Parties in connection with the ----- preparation, execution and registration of this Agreement, any other documents required in connection herewith and any amendment to or extension of, or the --- giving of any consent or waiver in ---- connection with this Agreement, or the administration of this Agreement, ----- within 3 (three) Business Days of ----- demand; -----

- (b) all costs, charges and expenses ----- (including legal and other fees on a --- full indemnity basis and all other out-of-pocket expenses) incurred by the --- Pledgee and the Secured Parties in ---- exercising any of its rights or powers hereunder or in suing for or seeking to recover any sums due hereunder or ----- otherwise preserving or enforcing its -- rights hereunder or in defending any --- claims brought against it or them in -- respect of this Agreement or in ----- releasing or re-assigning this ----- Agreement upon payment of the Secured --

Liabilities, within 3 (three) Business Days of demand; and-----

(c) all other costs, charges and expenses -- that are expressly stipulated under --- this Agreement to be borne by the ----- Pledgor, within 3 (three) Business Days of demand.-----

Any such costs and expenses incurred in ---- accordance with this Clause 13 that are not reimbursed by the Pledgor when due following receipt of the Pledgee's written demand will bear interest at the rate determined in ---- Clause 8.3 (Default Interest) of the ----- Facility Agreement and, together with the -- interest, shall be secured by this Agreement as part of the Secured Liabilities.-----

14. NATURE OF PLEDGE-----

The pledge under this Agreement is intended by the Parties to be a first ranking ----- Security Interest for the Secured ----- Liabilities. It should not be construed as -- limiting or precluding in any way the ----- exercise by the Pledgee or the Secured ----- Parties of any or all of its rights for the full and due payment and performance of the Secured Liabilities. The pledge under this -- Agreement will not constitute payment or --- fulfilment of the Secured Liabilities or any portion thereof, unless and until the -----

Pledgee has collected and applied the -----
proceeds of the sale of the Shares and the --
Dividends in full payment of the Secured ---
Liabilities. In any and all such cases, the
proceeds of the sale of the Shares and the --
Dividends will constitute payment of the ---
Secured Liabilities only to the extent that
the sum actually received can be applied by
the Pledgee and the Secured Parties against
the Secured Liabilities.-----

15. FURTHER ASSURANCE-----

Each of the Pledgor and the Company will at
any time and from time to time execute all --
documents and do such things and do or -----
permit to be done everything that the -----
Pledgee may require for the purposes of ----
perfecting, completing, protecting and -----
enforcing any of the Pledgee's and the -----
Secured Parties' title, rights, interest and
benefits under this Agreement and the -----
Pledgor will also give any notice, order and
direction that the Pledgee may require. ----
Further, each of the Pledgor and the Company
will allow its name to be used as and when --
necessary for the foregoing purposes, with --
duly observance of the applicable laws and --
regulations.-----

16. MISCELLANEOUS PROVISIONS -----

16.1 Entire Agreement and Amendment-----

This Agreement and the documents referred to herein constitute the entire rights and obligations of the Parties and supersede all and any previous expressions of intent or understanding in relation to the pledge over the Shares other than the Facility Agreement and the Intercreditor Agreement. Any amendment or waiver of any provisions of this Agreement and waiver of any default under this Agreement will only be effective if made in writing and signed by the Pledgee.

16.2 No Waiver

No failure or delay by the Pledgee or the Secured Parties in exercising any right, power or remedy under this Agreement will impair such right, power or remedy or operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of the same preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or remedy of the Pledgee or the Secured Parties.

16.3 Severability, Illegality and Invalidity

If at any time any of the provisions of this Agreement prove to be or become illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other

jurisdiction and of its remaining provisions will not in any way be affected or impaired thereby, and each of the Pledgor and the Company will enter into an amendment hereto which, together with the remaining provisions, will result in the financial and other obligations of the Pledgor and the Company and the rights of the Pledgee and the Secured Parties being as close as possible to those contemplated by such illegal, invalid or unenforceable provisions.

16.4 Cumulative Rights

The rights, powers and authorizations granted to the Pledgee and the Secured Parties under this Agreement are cumulative and not exclusive of any other rights, powers and authorizations which the Pledgee and the Secured Parties may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorizations granted by the Pledgor under this Agreement to the Pledgee and the Secured Parties shall not limit or prejudice the Pledgee's and the Secured Parties' rights or security interest granted to them under any other document or security document under the law of any jurisdiction.

16.5 Rights to be Given Wide Construction

The rights of the Pledgee and the Secured Parties hereunder are to be construed in the widest possible sense, with the intent that the Pledgee will be afforded as wide and flexible a range of powers as possible with due observance to this Agreement, the Finance Documents and the prevailing laws and regulations.

16.6 Disclosure of Information

The Pledgee and any Secured Parties is entitled to disclose information in respect of the Pledgor and this Agreement in the manner sets out in Clause 25 (Disclosure of Information) of the Facility Agreement.

17. ASSIGNMENT

17.1 The Pledgor

The Pledgor and the Company shall not assign any of its rights or obligations hereunder.

17.2 The Pledgee and the Secured Parties

The Pledgee and each of the Secured Parties may at any time assign any of their rights and obligations hereunder without the consent of the Pledgor and the Company, in accordance with the provisions of the Facility Agreement.

18. EFFECTIVENESS, AND TERMINATION,

DEREGISTRATION

18.1 Effectiveness and Termination

This Agreement will remain valid, binding

and in full force and effect from the date --
first above mentioned until the irrevocable
and unconditional full payment, termination
and discharge of all the Secured Liabilities
and its receipt by the Pledgee and the -----
Secured Parties, upon which this Agreement --
(including the granting of any power of ----
attorney herein) shall fully and -----
automatically cease to have any further ----
force or effect without the need for any act
or deed and the possession over all of the --
Shares will be, by law and, without the need
for any act or deed, be fully transferred --
back to the Pledgor. Such termination shall
be without recourse to or warranty from the
Pledgee or the Secured Parties, and the ----
Pledgor shall not claim for or object to ---
anything whatsoever. -----

18.2 Deregistration-----

In order to administratively effectuate the
termination of the pledge under this Clause
18, the Pledgor and the Pledgee agree as ---
soon as reasonably practicable to instruct --
the Company to remove the annotation of the
pledge under this Agreement in the -----
shareholders register book of the Company --
and the Pledgee shall return the Share -----
Certificates to the Pledgor. Any costs, ---
expenses and fees incurred by the Pledgee in

complying with this Clause shall be borne by
the Pledgor.-----

19. NOTICES -----

19.1 Delivery-----

Any notice, demand or other communication to
be given by either Party to the other under
this Agreement shall be in writing and -----
delivered or sent at to the following -----
address or facsimile number (or such other --
address or facsimile number notified to the
addressee in the manner set out in Clause 33
(Notices) of the Facility Agreement):-----

To the Pledgor: -----

Address : -----

Ground Floor, 20 Kings Park Road, West -----

Perth, Western Australia 6005-----

Facsimile number : +61 2 9300 3377-----

Attention : Richard Edwards-----

To the Pledgee: -----

One Raffles Quay #16-00 South Tower, -----

Singapore 048583-----

Facsimile number : + 65 6538 8739-----

Attention : Director (Trust & -----

Agency Services)-----

19.2 Deemed Delivery-----

Except if effected by a court server (Juru --
Sita), any notice, demand or other -----
communication addressed and sent to the ----
relevant party under Clause 19.1 above will

be deemed to have been delivered if _____
delivered in the manner set out in Clause 33
(Notices) of the Facility Agreement. _____

19.3 Language _____

Except if effected by a court server (Juru -
Sita), all notices, demand or other _____
communications given under this Agreement --
must be in English, except where required by
applicable law to be in the Indonesian -----
language, in which case a sworn translation
to English thereof, should be provided -----
simultaneously. If there is any discrepancy
between the Indonesian version and the -----
English version of such communication, the --
English version shall prevail. _____

20. GOVERNING LAW AND JURISDICTION _____

20.1 Governing Law _____

This Agreement and the rights and -----
obligations of the Parties hereunder shall --
be governed by and construed in accordance --
with the laws of the Republic of Indonesia.--

20.2 Jurisdiction _____

The Pledgor and the Company agrees that any
legal action or proceeding arising out of, --
or in connection with, this Agreement may be
brought in the District Courts of South ----
Jakarta. The Pledgor and the Company hereby
irrevocably and unconditionally submits to --
the non exclusive jurisdiction of such -----

court. Notwithstanding the foregoing, the --
Pledgee or the Secured Parties will have the
right to proceed against the Pledgor and/or
the Company in any other competent court in
any other jurisdiction. -----

20.3 No Limitation on Right of Action -----

Nothing herein will limit the right of the --
Pledgee or the Secured Parties to commence --
any legal action or proceeding against the --
Pledgor and/or the Company and/or their -----
assets in any other jurisdiction or to serve
process in any manner permitted by law, and
the taking of proceedings in any -----
jurisdiction will not preclude the taking of
proceedings in any other jurisdiction -----
whether concurrently or not.-----

20.4 Waiver; Final Judgment Conclusive-----

Each of the Pledgor and the Company -----
irrevocably and unconditionally waives any --
objection it may now or subsequently have to
the choice of the venue of any legal action
arising out of or relating to this Agreement
on the ground of venue or forum non -----
conveniens or any other grounds. Each of the
Pledgor and the Company also agrees that a --
final judgment against it in any such legal
action will be final and conclusive and may
be enforced in any other jurisdiction.-----

20.5 Waiver of Immunity-----

Each of the Pledgor and the Company -----
irrevocably waives any immunity to which it
or its assets may at any time be or become --
entitled, whether characterised as sovereign
immunity or otherwise, from any set-off or --
legal action in the Republic of Indonesia or
elsewhere, including immunity from service --
of process, immunity from jurisdiction of --
any court or tribunal, and immunity of any --
of its property from attachment prior to ---
judgment or from execution of a judgment.---

The appearers hereby guarantee the accuracy of --
identity of the appearers in accordance with ----
identity provided to me, Notary and fully -----
responsible for such event and furthermore the --
appearers have also acknowledged and recognized --
the content of this deed.-----

The appearers are known to me, Notary.-----

-----IN WITNESS THEREOF -----

Made as minutes and executed in South Jakarta, on
the day and date as mentioned in the preamble of
this deed, with the presence of:-----

1. Mister ANDRI SUSENO, born in Lubuklinggau, --
on the

. Assistant of the Notary, residing in

]

holder of ---
the Resident Identity Card Number: -----
valid until the 26th -----
(twenty sixth) day of March 2019 (two -----
thousand and nineteen), temporarily being in
Jakarta;-----

2. Miss EKA PUTRI TANJUNG SARI, born in Tanjung
Pinang, on the

Assistant of the Notary, residing in

holder of the Resident Identity Card Number:
valid until the 30th -----
(thirtieth) day of April 2019 (two thousand
and nineteen), Indonesian Citizen; -----

- both known to me, Notary, as the witnesses. ----

This deed, after have been duly read out and ----
explained in Bahasa Indonesia by me, Notary, to --
the appearers and the witnesses and furthermore --
the parties have also understood, acknowledged, --
and recognized the content of this deed, and then
this deed was immediately signed by the -----
appearers, the witnesses and me, Notary.-----

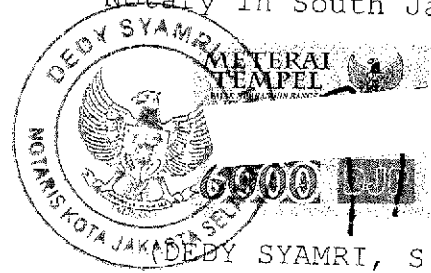
Executed with 1 (one) alteration namely because --
of 1 (one) substitution without addition and ----

deletion.-----

The original of this deed has been properly -----
signed.-----

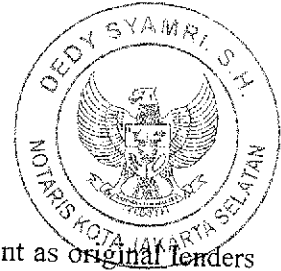
Issued as a copy of the same tenor.-----

Notary in South Jakarta,



(DEBY SYAMRI, S.H.)

SCHEDULE 1
THE SECURED PARTIES



- (1) The financial institutions listed in part II of schedule 1 of the Facility Agreement as original lenders under the Facility Agreement.
- (2) Deutsche Bank AG, Singapore Branch as facility agent under the Facility Agreement.
- (3) Nomura Singapore Limited and Indonesia Eximbank as lead arrangers under the Facility Agreement.
- (4) Deutsche Bank AG, Jakarta Branch as onshore account bank under the Facility Agreement.
- (5) Deutsche Bank AG, Singapore Branch as offshore account bank under the Facility Agreement.
- (6) DB International Trust (Singapore) Limited as security agent (ex Australia) under the Facility Agreement.
- (7) P.T. Limited as Australian security agent under the Facility Agreement.
- (8) Nomura Singapore Limited as original hedge counterparty under the Facility Agreement.

Handwritten signature/initials

SCHEDULE 2

DETAILS OF SHARES

This Schedule constitutes part of the Pledge of Shares Agreement dated 22 October 2014 between Sumatra Copper & Gold PLC as pledgor and DB International Trust (Singapore) Limited (acting for and behalf of the Secured Parties) as pledgee.

Details of Shares in PT Dwinad Nusa Sejahtera

Shareholder/Pemegang Saham	Collective Share Certificate Date/Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Serial No. of Shares/Jumlah Nomor Saham		No. of Shares/Nomor Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Sumatra Copper & Gold PLC	27 April 2012	90	178,000	177,911

We, Sumatra Copper & Gold PLC, incorporated in the Kingdom of Indonesia

(a) In accordance with the provisions of the Companies Act of 1995 and the Articles of Association of the Company, we hereby certify that the above is a true and correct copy of the share certificate of the Company.

(b) The Grantor hereby certifies that the above is a true and correct copy of the share certificate of the Company.

The Grantor hereby certifies that the above is a true and correct copy of the share certificate of the Company. The Grantor hereby certifies that the above is a true and correct copy of the share certificate of the Company.

The power of attorney is hereby granted to the undersigned to execute the above.

etc
[Signature]

SCHEDULE 3

POWER OF ATTORNEY TO SELL SHARES



We, **Sumatra Copper & Gold PLC** (Registered Number 05777015, ABN 14 136 694 267), a company incorporated under the laws of England, having its address at 39 Parkside, Cambridge CB1 1PN, United Kingdom (the **Grantor**), hereby first declare:

- (a) In accordance with a Pledge of Shares Agreement dated _____ 2014 (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and DB International Trust (Singapore) Limited as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Dwinad Nusa Sejahtera (the **Company**).
- (b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor hereby authorises and grants an irrevocable power and authority to DB International Trust (Singapore) Limited (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate, at any time and from time to time upon the occurrence of an Event of Default, to sell and transfer or otherwise surrender the Shares, in the name and on behalf of the Grantor, by public auction, or by private sale or under hand without the need for any court judgment or order or decision and at such price and on such conditions as deemed appropriate by the Attorney to any person, subject however in any case to the provisions of applicable mandatory laws and regulations.

The power of attorney referred to above is granted subject to the following terms and conditions:

- (i) The Attorney is authorised at any time and from time to time to do and undertake all acts, to prepare, sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Share Certificates, requests, applications, reports, forms and all other documents whatsoever, to negotiate, determine and enter into contracts in whatever form, concerning or in connection with the sale, transfer, surrender or registration of the Shares and to appear before any competent authority, any notary, or other person to carry out any of the foregoing actions, to give all information, and to do and carry out all other actions or deeds whatsoever which in the opinion of the Attorney in its sole discretion are required or necessary concerning or in connection with the transfer of the Shares. All duties, registration fees, taxes, notarial fees, registration fees, legal fees and disbursements, and all other expenses and stamp duties payable in connection with any action taken by the Attorney under this paragraph (i) will be for the account of the Grantor and will be reimbursed out of the sale proceeds.
- (ii) The Grantor irrevocably waives any and all claims it may have against the Attorney (or any of its agents or representatives) arising out of or in connection with the existence or exercise of this Power of Attorney, provided that nothing in this Power of Attorney (including this paragraph) will exempt the Attorney, its agents or representatives from any liability which would attach to any of them in respect of any gross negligence or wilful misconduct of which any of them may be guilty in connection with the exercise of this Power of Attorney.
- (iii) The authorizations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured

[Handwritten signature]

Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.

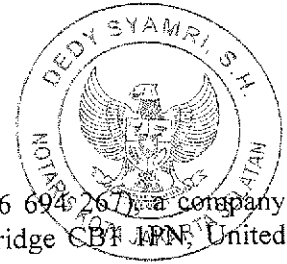
- (iv) The rights, powers, authorizations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorizations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction. (a)
- (v) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence. (b)
- (vi) (A) All capitalized terms used in this Power of Attorney but not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement. The Grantor (Singapore) hereby irrevocably and exclusively appoints the Attorney to execute the Pledge Agreement under the terms and conditions of the Pledge Agreement.
- (B) A reference to "this Power of Attorney" is to this Power of Attorney to Sell Shares.
- (C) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.
- (vii) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Executed by the Pledgor this _____ day of _____.

K at
W

SCHEDULE 4

IRREVOCABLE POWER OF ATTORNEY



We, **Sumatra Copper & Gold PLC** (Registered Number 05777015, ABN 14 136 694 267) a company incorporated under the laws of England, having its address at 39 Parkside, Cambridge CB1 1PN, United Kingdom (the **Grantor**), hereby first declare:

(a) In accordance with a Pledge of Shares Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) between the Grantor as pledgor and DB International Trust (Singapore) Limited as pledgee, the Grantor has pledged the Shares in PT Dwinad Nusa Sejahtera (the **Company**).

(b) The Grantor is the owner of the Shares.

The Grantor hereby authorises and grants an irrevocable power and authority to DB International Trust (Singapore) Limited (hereinafter referred to as the **Attorney**), with right of substitution and with the right to revoke any substitution granted at any time and to make any further substitution as the Attorney considers appropriate to do or execute all or any of the acts and things in accordance with and subject to the provisions of the Pledge Agreement mentioned above with respect to Shares in the Company pledged to the Attorney under the Pledge Agreement, and in particular to:

- (i) pledge the Initial Shares and the Additional Shares including but not limited to execute, deliver and perform the notice of pledge and instruction for and on behalf of Grantor and any other documents or agreements to perfect the pledge of the Initial Shares and the Additional Shares;
- (ii) receive any Dividends and any other securities that may be due to the Grantor and to apply to and deal with any other persons in connection with the collection and receipt of the Dividends and securities with respect to the Shares;
- (iii) exercise all of the Grantor's rights to all Dividends declared by the Company and advances allowable in respect of the Shares, and to all proceeds from the redemption by the Company, whether in liquidation or otherwise, of all or a portion of the Shares;
- (iv) request and receive one or more Share Certificates in respect of the Shares and apply for and receive a substitute or replacement in the event that any Share Certificate is lost, damaged or destroyed;
- (v) upon the occurrence of an Event of Default:
- (A) do and undertake all acts, to sign and deliver all letters, agreements, deeds, deeds of transfer, instructions and orders to sell, to endorse the Share Certificates, requests, applications, registrations, reports, forms and other documents whatsoever on behalf of the Grantor with respect to the registration of shares, splitting of collective share certificates, supplying share certificates and collective share certificates in respect of Shares sold and collection of funds in respect of such Shares sold;
- (B) attend general and extraordinary shareholders' meetings of the Company and exercise voting rights in respect of the Shares and execute shareholder approval in lieu of shareholders' meetings in accordance with the Articles of Association of the Company;

- (C) sell or transfer the Shares or any part thereof by any means whatsoever in accordance with the Pledge Agreement for the payment of the Secured Liabilities, including without limitation the authority to sign on behalf of Grantor any deed of transfer or any other document required or deemed necessary or desirable by the Attorney and to take any other action which the Attorney deems necessary to conclude the sale and effect the transfer of the Shares;
- (D) exercise any and all rights with respect to the Shares, including without limitation the right to receive notices of any liquidation or dissolution of the Company and to receive the Grantor's share of the Company's assets or the proceeds thereof in the event of any voluntary or involuntary liquidation or dissolution of the Company.
- (c) The authorizations and powers as set out in this Power of Attorney form an integral part of the Pledge Agreement without which the Pledge Agreement would not have been entered into. The rights, powers, authorities and discretions conferred upon the Attorney by the Grantor in this Power of Attorney are therefore irrevocable for so long as any of the Secured Liabilities remains outstanding and the rights, powers, authorities and discretions so conferred will not terminate by reason of any of the occurrences mentioned in Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code or for any other reason whatsoever.
- (d) The rights, powers, authorizations and remedies granted to the Attorney by this Power of Attorney are cumulative and not exclusive of any other rights, powers or remedies which the Attorney may have under law or any other agreements. The enforcement of rights, powers and authorizations granted by the Grantor under this Power of Attorney to the Attorney shall not limit or prejudice the Attorney's rights or security interest granted to the Attorney under any other document or security document under the law of any jurisdiction.
- (e) The Grantor will from time to time defend, indemnify and save harmless the Attorney against and from any claim, cause of action, damage, liability or expense (including legal and other fees and disbursements) which the Attorney may incur in any manner arising out of or in connection with the existence or use of this Power of Attorney or the rights, powers, authorities and discretions conferred on the Attorney hereunder or any deed or other document entered into in the exercise of any such rights, powers, authorities and discretions, but excluding those arising due to the Attorney's wilful misconduct and gross negligence.
- (f) All capitalized terms used in this Power of Attorney but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.
- (g) A reference to "this Power of Attorney" is to this Irrevocable Power of Attorney.
- (h) If at any time any provision of this Power of Attorney is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under the law of any jurisdiction, the legality, validity and enforceability of such provision under the law of any other jurisdiction, and of the remaining provisions of this Power of Attorney, shall not be affected or impaired.
- (i) This Power of Attorney will be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Executed by the Grantor on this day of _____.

Sumatra Copper & Gold PLC

1
x
eti
[Signature]

with/oleh: : [Stamp Duty Rp.6,000]

hou
other Name>Nama : :

other

f the

title/Jabatan : :

ghts

the

tary

the

The

wer

ins

by

ivil

ney

ray

ons

he

ity

nd

nd

he

ed

ch

ul

ill

e

h

of

e



SCHEDULE 5

CONSENT TO TRANSFER

PE

AN

(1)

(2)

(3)

Pen
Pih

BA

(A)

(B)

(C)

Sumatra Copper & Gold PLC (Registered Number 05777015, ABN 14 136 694 267), a company incorporated under the laws of England, having its address at 39 Parkside, Cambridge CB1 1PN, United Kingdom, (the **Pledgor**), certifies that:

- (a) it consents and agrees to any sale or transfer of Shares in PT Dwinad Nusa Sejahtera which are pledged under the Pledge Agreement dated _____ (as may be amended, novated, supplemented, extended or restated from time to time, the **Pledge Agreement**) and made between the Pledgor as pledgor and DB International Trust (Singapore) Limited as pledgee (the **Pledgee**), upon the occurrence of an Event of Default and to the enforcement of the Pledgee's rights under the Pledge Agreement by selling the Shares; and
- (b) it will not raise any claim or objection or undertake any action against any person in any way in order to hinder, prevent or reverse the perfection of the sale and the transfer of the Shares pledged under the Pledge Agreement by the Pledgee or any of its attorneys or appointees or successors.

All capitalized terms used in this Consent to Transfer but are not defined or construed herein will (unless the context requires otherwise) have the meaning assigned to them in the Pledge Agreement.

This consent is given on this day of _____ and will be used accordingly and is governed by the laws of the Republic of Indonesia.

Yours faithfully,

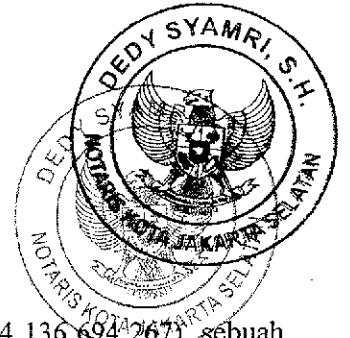
Sumatra Copper & Gold PLC

By/Oleh: : [Stamp Duty Rp.6,000]

Name>Nama :

Title/Jabatan :

Handwritten signature and initials.



PERJANJIAN GADAI ini dibuat pada tanggal 22 Oktober 2014

ANTARA:

- (1) **Sumatra Copper & Gold PLC** (Terdaftar dengan No. 05777015, ABN 14 136 694 267), sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Inggris, mempunyai alamat di 39 Parkside, Cambridge CB1 1PN, United Kingdom (bersama-sama dengan penerus, disebut sebagai **Pemberi Gadai**);
- (2) **DB International Trust (Singapore) Limited**, dengan kantor terdaftar di One Raffles Quay #16-00 South Tower Singapore 048583, bertindak dalam kapasitasnya sebagai agen jaminan untuk dan atas nama Pihak Terjamin (bersama dengan penerus, **Penerima Jaminan**).
- (3) **PT Dwinad Nusa Sejahtera**, sebuah Perusahaan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di International Finance Centre Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 22 - 23, Kel. Karet, Kec Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 (bersama dengan penerus, **Perusahaan**)

Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perusahaan selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak** dan sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak**.

BAHWA:

- (A) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas sebesar US\$45.000.000 tanggal 21 Oktober 2014 (sebagaimana dapat diubah, ditambahkan, disesuaikan, disubstitusi, digantikan, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasikan dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Fasilitas**) dibuat antara lain, (i) Perusahaan sebagai pemegang, (ii) Pemberi Gadai, (iii) anak perusahaan Pemberi Gadai dalam Part I Schedule 1 (Pihak Awal) sebagai penanggung (bersama dengan Pemberi Gadai disebut sebagai **Penanggung Awal**), (iv) lembaga keuangan dalam Part II Schedule I (Pihak Awal) sebagai pemberi pinjaman awal, (v) Nomura Singapore Limited sebagai hedge provider awal (vi) Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebagai agen dari Pihak Yang Dijamin (selain dirinya sendiri) (**Agen Fasilitas**), dan (vii) Penerima Gadai sebagai agen jaminan (ex Australia) untuk Para Pihak yang Dijamin, Para Pemberi Pinjaman telah setuju untuk menyediakan pinjaman fasilitas kepada Perusahaan dalam jumlah pokok sampai dengan US\$45.000.000 (empat puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) atau jumlah lain sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas (**Fasilitas**) dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dinyatakan di dalam Perjanjian Fasilitas.
- (B) Berdasarkan Surat Fasilitas tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani Peminjam dalam bahasa Inggris dan Indonesia (**Surat Fasilitas**), Peminjam telah mengakui kewajibannya terhadap Pihak yang Dijamin dalam Dokumen Pembiayaan.
- (C) Berdasarkan Perjanjian Antar-Kreditur tanggal 21 Oktober 2014 (sebagaimana diubah, ditambahkan, disesuaikan, disubstitusi, digantikan, diperbaharui, diperpanjang, dinyatakan kembali atau dinovasikan dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Antar-Kreditur**) yang dibuat antara lain, antara (i) Pemberi Gadai dan (ii) Penerima Gadai dimana para pihak dalam Perjanjian Antar Kreditur setuju bahwa Transaction Security (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Antar Kreditur) akan mempunyai peringkat dan menjamin seluruh Liabilities (sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Antar Kreditur) secara pari passu dan tanpa adanya preferensi diantara para pihak tersebut.

- (D) Pemberi Gadai adalah pemilik yang sah dan terdaftar atas Saham.
- (E) Berdasarkan Perjanjian Fasilitas, masing-masing Para Pihak Pembiayaan telah menunjuk Agen Jaminan sebagai agen jaminan dan dalam kapasitas tersebut menandatangani Perjanjian ini.
- (F) Salah satu syarat berdasarkan ketentuan Perjanjian Fasilitas agar Para Pemberi Pinjaman memberikan Fasilitas kepada Perusahaan adalah dengan Pemberi Gadai membuat Perjanjian untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin secara penuh dan tepat waktu dan Pemberi Gadai sepakat untuk memberikangadai atas Saham kepada Penerima Pinjaman untuk kepentingan Para Pihak Pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

OLEH KARENA ITU DISEPAKATI sebagai berikut:

1. PENAFSIRAN

1.1 Pengertian

Dalam Perjanjian ini (termasuk pernyataan), istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar memiliki arti sebagai berikut:

Saham Tambahan adalah:

- (a) setiap saham terlepas dari kelas maupun denominasinya yang dikeluarkan sewaktu-waktu oleh Perusahaan (selain Saham) kepada Pemberi Gadai, sehubungan dengan Pemberi Gadai sebagai pemegang Saham, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap saham yang dikeluarkan akibat pembayaran dividen atau akibat pemecahan atau konversi saham oleh Pemberi Gadai atas hutang Perusahaan kepada Pemberi Gadai atau dengan pelaksanaan oleh Pemberi Gadai atas surat hak beli saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau penerbitan saham baru Perusahaan, atau lainnya yang diterbitkan oleh Perusahaan kepada Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham tanpa pembayaran jumlah tambahan oleh Pemberi Gadai kepada Perusahaan; dan
- (b) semua saham Perusahaan lainnya yang diperoleh oleh Pemberi Gadai dalam cara apapun dari pihak ketiga.

Segera setelah Saham Tambahan digadaikan sebagaimana diatur dalam Klausul 2.2 Perjanjian ini Saham Tambahan tersebut akan dianggap menjadi Saham.

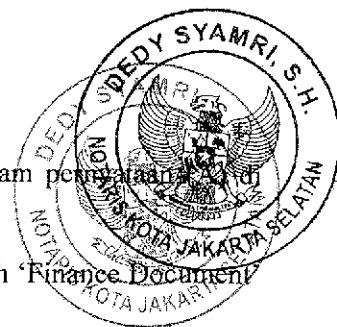
Hari Kerja memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Business Day' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Komitmen memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Commitment' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Dividen adalah semua hak, dividen, pembagian kas dan jumlah lainnya apapun sifatnya yang harus dibayarkan atau menjadi harus dibayarkan oleh Perusahaan kepada Pemberi Gadai dalam kedudukannya sebagai pemegang Saham.

Peristiwa Cidera Janji memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Event of Default' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Fasilitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam pernyataan (A) di atas.



Perjanjian Fasilitas memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam perjanjian ini atas.

Dokumen Pembiayaan memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Finance Document' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Saham Awal adalah 177.911 saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang dimiliki oleh dan didaftarkan atas nama Pemberi Gadai, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2.

Periode Bunga memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Interest Period' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Dampak Merugikan Material memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Material Adverse Effect' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Obligor memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Obligors' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Kewajiban Yang Dijamin berarti seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada saat ini maupun di kemudian hari (baik aktual maupun yang kontinjen dan terhutang secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri atau dalam kapasitas lainnya apapun) yang harus dibayar oleh Obligor kepada Pihak Yang Dijamin berdasarkan Dokumen Pembiayaan.

Hak Jaminan berarti setiap hak tanggungan, *lien*, *charge*, gadai, pengalihan, hipotek, jaminan fidusia atau jaminan atau setiap perjanjian atau kesepakatan lainnya yang mempunyai efek yang serupa.

Pihak Yang Dijamin memiliki arti yang sama yang diberikan kepada istilah 'Secured Parties' di dalam Perjanjian Fasilitas.

Sertifikat Saham atau **Sertifikat-sertifikat Saham** adalah satu atau lebih sertifikat saham, sertifikat saham kolektif, sertifikat saham sementara atau sertifikat kolektif sementara yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh Perusahaan sehubungan dengan Saham, dan penggantian apapun.

Saham adalah (a) Saham Awal dan (b) Saham Tambahan yang telah digadaikan sebagaimana diatur dalam Klausul 2.3 Perjanjian ini, atau salah satunya.

Perjanjian ini adalah Perjanjian Gadai ini sehubungan dengan saham dalam Perusahaan, sebagaimana diubah, ditambahkan, disesuaikan, diganti, diperpanjang, diperbaharui, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.

Permintaan Penggunaan memiliki arti sebagaimana yang sama dengan 'Utilisation Request' di dalam Perjanjian Fasilitas.

1.2 Penafsiran

Dalam Perjanjian ini, kecuali konteks mensyaratkan lain:

- (a) Istilah-istilah yang diawali dengan huruf besar dan tidak diartikan lain dalam Perjanjian ini akan memiliki arti yang sama yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas atau apabila Perjanjian Fasilitas diakhiri, definisi yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Fasilitas sebelum diakhiri.
- (b) Istilah **Pemberi Gadai, Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin, Pemberi Pinjaman**, jika konteks mengizinkan, akan mencakup masing-masing pengganti dan penerima

pengalihannya dan setiap pihak yang memperoleh hak darinya. Istilah **Perjanjian Fasilitas, Dokumen Pembiayaan, Surat Fasilitas** atau **Perjanjian Kreditur** adalah dokumen tersebut sebagaimana diubah, ditambah, disesuaikan, diperpanjang, diperbaharui, dinyatakan kembali atau dinovasi dari waktu ke waktu.

- (c) Ketentuan subklausul 1.2 (Penafsiran) Perjanjian Fasilitas akan berlaku terhadap Perjanjian ini seolah-olah ketentuan tersebut dinyatakan sepenuhnya dalam Perjanjian ini, kecuali jika ketentuan tersebut dinyatakan sebagai rujukan pada Perjanjian Fasilitas akan ditafsirkan sebagai rujukan pada Perjanjian ini.
- (d) Kecuali jika ditentukan sebaliknya dalam Perjanjian ini, setiap rujukan terhadap: (i) hukum atau ketentuan perundangan harus ditafsirkan sebagai rujukan terhadap hukum atau ketentuan tersebut yang diubah, diganti, ditambah atau diperpanjang dari waktu ke waktu; (ii) Klausul Lampiran adalah klausul dan lampiran Perjanjian ini dan (iii) Perjanjian ini mencakup pernyataan dan lampiran-nya yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (e) Judul Klausul diberikan hanya untuk memudahkan perujukan dan tidak bermaksud mengartikan atau membatasi syarat dan ketentuan Perjanjian ini.

(b) Pemberi
dilakukan
Perjanjian
dan ta
selalu
kewajiban
Dividen
Gada
atau
peng
Saham
apapun

1.3 Bahasa

- (a) Pemberi Gadai dan Perusahaan mengonfirmasi bahwa ia sepenuhnya mengerti dan menyetujui (i) untuk terikat dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini tanpa menyampingkan bahwa Perjanjian ini dipersiapkan dan ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Indonesia.
- (b) Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Inggris dan Indonesia dari Perjanjian ini, versi bahasa Inggris akan berlaku dan bahasa Indonesia akan diubah untuk disesuaikan dengan versi bahasa Inggris yang relevan dan membuat versi bahasa Indonesia konsisten dengan versi bahasa Inggris.

2.3 Sah
Saham
Per
Di
PI
D
P
(

1.4 Penentuan sebagai Dokumen Pembiayaan

Para Pihak menentukan Perjanjian ini sebagai Dokumen Pembiayaan sebagaimana diacu dalam Perjanjian Fasilitas.

1.5 Ketidaksesuaian

Dalam hal terdapat pertentangan, perselisihan, perbedaan penafsiran, ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Fasilitas, ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas akan berlaku. Setiap ketentuan terkait dalam Perjanjian Fasilitas yang tidak diulangi dalam Perjanjian ini akan dianggap diulangi dan dicakupkan dalam Perjanjian ini.

2. GADAI

2.1 Pemberian Gadai

Sebagai jaminan berkelanjutan atas pembayaran dan pelaksanaan Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya dan secara tepat waktu dan pelaksanaan dan pemenuhan semua kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan oleh Obligor secara sungguh-sungguh dan tepat waktu, Pemberi Gadai dengan ini:

- (a) menggadaikan Saham Awal kepada Pihak yang Dijamin yang diwakili oleh Penerima Gadai, yang dengan ini menerima gadai Saham Awal; dan

4.

- (b) sepakat untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk membuat Saham Tambahan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini dan untuk menyerahkan kepada Penerima Gadai, semua Sertifikat Saham atau dokumen lainnya yang membuktikan atau mewakili Saham Tambahan.

Pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini dan hak yang diberikan kepada atau tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini tidak akan membuat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin menanggung kewajiban dan tanggung jawab Pemberi Gadai sehubungan dengan Saham dan Dividen. Pemberi Gadai akan selalu tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan dan memenuhi semua kewajiban dan tanggung jawabnya sehubungan dengan Saham dan Dividen.

Dividen dan Penambahan

Gadai berdasarkan Perjanjian ini akan, tunduk pada Perjanjian ini, berlaku untuk Dividen, hak, uang atau properti lain yang timbul atau ditawarkan setiap saat dengan cara penukaran, likuidasi, penggantian, bonus, preferensi, waran, opsi atau sebaliknya terhadap atau sehubungan dengan Saham apapun dan semua penempatan, penambahan, penawaran, hak, manfaat dan kepentingan apapun setiap saat yang timbul, dibuat, ditawarkan sehubungan dengan Saham apapun.

2.3 Saham Tambahan

Saham Tambahan segera setelah perolehan oleh Pemberi Gadai akan dikenakan gadai berdasarkan Perjanjian ini. Gadai atas Saham Tambahan untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin akan dilakukan dalam cara yang disebutkan dalam Klausul 4.

PENERIMA GADAI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PARA PIHAK YANG DIJAMIN

Para Pihak menyatakan dan sepakat bahwa:

- (a) Penerima Gadai telah ditunjuk oleh Pihak Yang Dijamin sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas untuk bertindak sebagai agen jaminannya dan, oleh karena itu, mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan setiap hak berdasarkan Perjanjian ini untuk dan atas nama Pihak Yang Dijamin;
- (b) pemberian gadai berdasarkan Perjanjian ini sepenuhnya untuk kepentingan Pihak Yang Dijamin; dan
- (c) Pihak Yang Dijamin yang ada pada tanggal Perjanjian ini adalah yang tercantum dalam Lampiran 1. Para Pihak sepakat bahwa daftar Pihak Yang Dijamin dalam Lampiran 1 dapat berubah dari waktu ke waktu dan Agen Fasilitas adalah pihak yang, sewaktu-waktu setelahnya, memiliki daftar lengkap dan terbaru Pihak Yang Dijamin.

4. PENYELESAIAN GADAI

Untuk memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menyelesaikan gadai atas Saham, Pemberi Gadai, (a) sebagai bagian dari kondisi prasyarat dalam Perjanjian Fasilitas sehubungan dengan Saham Awal, dan (b) segera setelah perolehan atau penerbitan Saham Tambahan sehubungan dengan Saham Tambahan, sepakat untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Pemberi Gadai menyerahkan kepada Penerima Gadai, Sertifikat Saham yang mewakili Saham yang akan terus dimiliki oleh Penerima Gadai kecuali jika diperintahkan sebaliknya



oleh Pihak Yang Dijamin atau dilepaskan dari gadai yang dibuat sesuai dengan Perjanjian ini atau dengan cara lainnya diserahkan atau diberikan kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini; dan

- (b) Perusahaan setuju untuk segera mendaftarkan dalam daftar pemegang saham Perusahaan gadai atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai, dan segera menyediakan Pengetahuan Gadai bukti tertulis dari pendaftaran tersebut.

4.2 Para Pihak selanjutnya setuju bahwa Perjanjian ini berlaku sebagai pemberitahuan atas gadai Pemberi Gadai dan pengakuan atas gadai oleh Perusahaan kepada Pemberi Gadai dan Penerima Gadai.

4.3 Pemberi Gadai, pada tanggal Perjanjian ini, juga harus menandatangani surat kuasa dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4, dan Persetujuan Pengalihan dalam bentuk serupa dengan yang diberikan dalam Lampiran 5.

4.4 Semua biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam melaksanakan gadai berdasarkan Perjanjian ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai.

5. HAK SUARA DAN DIVIDEN

5.1 Hak Suara

- (a) Sepanjang tidak ada Peristiwa Cidera Janji yang telah terjadi, Pemberi Gadai akan berhak untuk melaksanakan semua hak untuk memberikan suara atas Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan Saham, namun dengan ketentuan bahwa tidak ada suara yang akan diberikan atau tidak ada persetujuan, pelepasan atau pengesahan yang akan diberikan atau tidak ada tindakan yang akan diambil tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Penerima Gadai yang (i) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atau dokumen lainnya yang dimaksudkan di dalamnya atau (ii) merugikan atau mengancam atau mengurangi nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini atau mengakibatkan Pemberi Gadai tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau, dalam cara apapun, mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini.
- (b) Setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji, semua hak Pemberi Gadai untuk mengeluarkan suara dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) di atas tidak lagi berlaku dan Pemberi Gadai dengan ini sepakat dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan dan transaksi yang disebutkan dalam ayat (a) di atas. Pemberi Gadai tanpa dapat dibatalkan kembali memberikan kuasa dan wewenang kepada Penerima Gadai dan menunjuk Penerima Gadai sebagai penerima kuasanya yang sah dan satu-satunya untuk melaksanakan semua hak dan wewenang untuk mengeluarkan suara sehubungan dengan Saham dan memberikan persetujuan, pelepasan dan pengesahan sehubungan dengan hak dan wewenang tersebut setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji.

5.2 Dividen dan Pembagian Lainnya

- (a) Pemberi Gadai tidak berhak menerima Dividen kecuali diperbolehkan berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (b) Penerima Gadai akan menandatangani dan menyampaikan (atau menyebabkan untuk ditandatangani dan disampaikan) kepada Pemberi Gadai semua materi dan instrument sebagaimana diminta secara wajar oleh Pemberi Gadai untuk kepentingan penerimaan

Dividen oleh Pemberi Gadai dimana Pemberi Gadai diberikan kewenangan untuk menerima dan menyimpan sesuai dengan ayat (a) di atas.

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pernyataan dan Jaminan

Selain pernyataan dan jaminan lainnya yang termuat dalam Perjanjian Fasilitas dan Dokumen Pembiayaan lainnya, Pemberi Gadai (dan Perusahaan sehubungan dengan sub-klausul 6.1(b), (d), (e), (f), (k), (m) dan (r)), dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin bahwa:

- (a) Pemberi Gadai didirikan secara sah berdasarkan yurisdiksinya dan mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk menjalankan usahanya yang sedang dijalankan dan untuk memiliki properti dan aset lain dan diberikan izin yang sah dan berwenang untuk melakukan usaha yang telah dilakukan di tempat usahanya.
- (b) Pemberi Gadai memiliki hak, hak milik dan kepentingan yang penuh atas Saham dan adalah pemilik tunggal yang sah dan berkepentingan atas Saham, dan tidak ada orang atau pihak lain yang secara bersama-sama berhak untuk atau memiliki kepemilikan atas Saham dengan Pemberi Gadai dan Lampiran 2 secara benar merinci jumlah Saham yang dimiliki Pemberi Gadai, pada tanggal Perjanjian ini.
- (c) Pemberi Gadai telah secara bebas dan sukarela mengadakan transaksi yang dimaksudkan berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya dan menandatangani Perjanjian ini berdasarkan pada persetujuannya sendiri, tanpa kecurangan, pemaksaan atau informasi menyesatkan apapun juga.
- (d) Tidak ada satu pihak pun yang berhak atas opsi, surat hak beli saham atau hak lainnya yang bersifat bersyarat maupun tidak untuk memesan, membeli atau dengan cara lainnya mengakuisisi saham yang telah dikeluarkan atau belum dikeluarkan atau kepentingan dalam saham pada modal saham Perusahaan.
- (e) Saham merupakan semua saham yang dikeluarkan dan ditempatkan Perusahaan yang dimiliki oleh Pemberi Gadai dan (i) telah disetorkan sepenuhnya ketika digadaikan, (ii) diizinkan dan ada secara sah, dan (iii) belum ditebus atau dibatalkan dalam cara apapun.
- (f) Saham dan Dividen bebas dari Jaminan atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya, kecuali jika dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan baik Saham maupun Dividen tidak terlibat dalam persengketaan, penyitaan, perjumpaan hutang atau gugatan balik oleh siapapun atau pihak berwenang manapun.
- (g) Pemberi Gadai memiliki kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk menggadaikan Saham, untuk mengadakan Perjanjian ini, dan untuk mengalihkan dan menyerahkan kepemilikan Sertifikat Saham kepada Penerima Gadai.
- (h) Perjanjian ini telah ditandatangani dengan benar dan merupakan kewajiban Pemberi Gadai yang sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan, dan dapat dieksekusi terhadap Pemberi Gadai sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (i) Jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini akan menjadi jaminan peringat atas Saham untuk kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.
- (j) Setiap persetujuan dari pihak Pemberi Gadai (termasuk persetujuan perusahaan pemegang saham, tapi kecuali, sehubungan dengan sub-paragraf (ii) di bawah, persetujuan dari instansi pemerintah yang relevant yang diperlukan sehubungan dengan penjualan Saham tersebut) dan Perusahaan telah diperoleh dan semua tindakan lainnya telah dilakukan:
- (i) untuk Pemberi Gadai menggadaikan Saham dan Dividen kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dan untuk mengadakan dan melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
- (ii) untuk Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin, setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berlanjut, menjual Saham kepada pihak manapun.
- (k) Semua Otorisasi sehubungan dengan penandatanganan, pemberlakuan dan pelaksanaan Perjanjian ini telah diperoleh dan berlaku dan sah sepenuhnya.
- (l) Tidak ada kejadian yang telah terjadi yang merupakan atau yang dengan berlalunya waktu pemberian pemberitahuan atau pemenuhan kondisi lain akan atau mungkin merupakan kegagalan di bawah perjanjian manapun atau kewajiban dimana Pemberi Gadai atau Saham dapat terikat dan tidak ada litigasi, arbitrase atau proses administrasi yang saat ini sedang berlangsung atau tertunda atau terancam terhadap Pemberi Gadai atau Saham, yang apabila diputuskan secara merugikan, akan menimbulkan Dampak Merugikan Yang Material.
- (m) Pembuatan dan/atau pelaksanaan atau pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan, melanggar, atau melawan (i) hukum, peraturan (termasuk tata tertib atau ketentuan mengenai perlakuan khusus kreditur), putusan pengadilan atau resmi, surat perintah, perintah atau putusan pengadilan atau pihak berwenang atau instansi pemerintah, yang mengatur dirinya atau Saham, (ii) batasan atas wewenang direktur atau komisarisnya, (iii) anggaran dasarnya atau dokumen pendirian lainnya, otorisasi pemerintah atau persetujuan atau perizinan lain dari instansi pemerintah yang berwenang di Indonesia atau (iv) batasan kontrak yang mengikat dirinya atau Saham dan Dividen.
- (n) Kecuali sebagaimana diperbolehkan berdasarkan pasal 21.26(b) dalam Perjanjian Fasilitas, Pemberi Gadai tidak terikat terhadap kontrak perjanjian apapun atau perjanjian yang membatasi, atau membuat tunduk pada kondisi apapun hak Pemberi Gadai untuk menggadaikan atau membebani Saham dan Dividen atau Penerima Gadai untuk menjual atau melepas Saham.
- (o) Kecuali jika diizinkan berdasarkan Dokumen Pembiayaan, Pemberi Gadai tidak telah dan tidak akan melakukan apapun sehubungan dengan Saham yang dengan cara apapun bertentangan dengan kepentingan Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atau melakukan suatu tindakan yang secara wajar dapat diperkirakan mempengaruhi keberlakuan hak dari Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.
- (p) Tidak ada jumlah, pajak, beban, biaya dan pengenaan yang sedang dibebankan, dikenakan atau terhutang sehubungan dengan Saham dan Dividen, dan jika menjadi jatuh tempo untuk dibayarkan setelah tanggal Perjanjian ini, maka jumlah, pajak, beban, biaya dan pengenaan tersebut harus dilunasi sepenuhnya oleh Pemberi Gadai.
- (q) Pemberi Gadai tidak mengetahui fakta apapun yang dapat menghalangi pelaksanaan Saham atau mengurangi keberlakuan Perjanjian ini. Tidak ada perjanjian atau instrumen yang mengikat Pemberi Gadai yang akan melarang atau membatasi kemampuan Pemberi Gadai

Pernyataan

Pernyataan oleh setiap

(a)

(b)

(c)

JANJI

Hal-hal

(a)

untuk memberikan gadai atas Saham berdasarkan Perjanjian ini dan untuk mengalihkan Saham setelah pelaksanaan gadai yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

- (r) Semua dokumen, surat, formulir, dan instrumen yang membuktikan atau menunjukkan kepemilikan Saham, serta tanda tangan pada dokumen, surat, formulir, dan instrumen tersebut, adalah asli dan sebagaimana seharusnya dalam segala halnya.
- (s) Seluruh informasi yang diberikan oleh Pemberi Gadai atau atas nama Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini adalah dan akan tetap benar, lengkap dan akurat dalam segala hal yang material dan Pemberi Gadai tidak mengetahui adanya fakta atau keadaan material yang belum diungkapkan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang dapat, apabila diungkapkan mengakibatkan informasi tersebut menjadi tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat dalam hal apapun yang material.

Pernyataan dan Jaminan yang Berkelanjutan

Pernyataan dan jaminan berdasarkan Pasal 6.1 (Pernyataan dan Jaminan) di atas dianggap diberikan oleh setiap Pemberi Gadai dan Perusahaan pada:

- (a) tanggal setiap Permintaan Utilisasi;
- (b) hari pertama dari setiap Periode Bunga; dan
- (c) pada Final Maturity Date Extension Deadline.

JANJI-JANJI

Hal-hal yang Wajib Dilakukan

- (a) Pemberi Gadai berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Dijamin atau bagian dari padanya masih terhutang atau Komitmen yang masih berlaku, Pemberi Gadai wajib melakukan semua tindakan di bawah ini:
- (i) Pemberi Gadai dalam segala hal akan mematuhi semua hukum dan peraturan di yurisdiksi pendiriannya dan yurisdiksi lainnya yang berlaku terhadap dirinya, asetnya dan atas pelaksanaan usahanya, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dirinya selalu sah sebagai Perusahaan terbatas di yurisdiksi pendiriannya.
- (ii) Pemberi Gadai akan melakukan pembayaran seluruh materai, pajak atau pajak dokumentasi lainnya atau biaya-biaya sehubungan dengan Perjanjian ini dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
- (iii) Pemberi Gadai harus:
- (A) memperoleh, menjaga dan mematuhi tiap-tiap syarat dan ketentuan semua Otorisasi; dan
- (B) melakukan semua hal lain,

yang diperlukan untuk memastikan keabsahan, keterlaksanaan atau kekuatan pembuktian Perjanjian ini (termasuk persetujuan dan pengajuan yang diperlukan agar membuat Penerima Gadai dapat melaksanakan Perjanjian ini).



- (iv) Pemberi Gadai setiap waktu tetap bertanggung jawab sepenuhnya melaksanakan semua kewajiban atau tanggung jawabnya sebagai Pemegang Saham.
 - (v) Pemberi Gadai harus segera memberitahukan kepada Penerima Gadai mengenai pembebanan sita atau pengajuan permohonan sita tersebut atas Saham, melakukan semua langkah yang diperlukan untuk menghalangi penyitaan, kerugian atau penjualan paksa terhadap Saham.
 - (vi) Pemberi Gadai akan melakukan atau mengakibatkan atau mengizinkan dilakukan (baik atas permintaan Penerima Gadai atau atas inisiatif Pemberi Gadai sendiri) dengan biaya Pemberi Gadai, setiap dan seluruh tindakan atau hal yang dari waktu ke waktu diperlukan untuk dilakukan untuk:
 - (A) memberikan keberlakuan penuh atas Perjanjian ini;
 - (B) melindungi kepentingan Penerima Gadai atas Saham; dan
 - (C) memungkinkan Penerima Gadai untuk dapat melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini (termasuk dengan mendapatkan atau memastikan bahwa Perusahaan mendapatkan semua izin dan persetujuan, termasuk dari otoritas pemerintahan, yang diperlukan untuk memungkinkan Penerima Gadai untuk menjual Saham sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini).
 - (vii) Sehubungan dengan Saham yang dikeluarkan di kemudian hari, Pemberi Gadai akan menjadi pemilik sah Saham tersebut dan Saham tersebut akan dalam keadaan bebas dari Jaminan atau hak gadai atau pembebanan, opsi atau hak pihak ketiga lainnya kecuali sebagaimana dibuat berdasarkan Perjanjian ini, dan Saham tersebut tidak mengalami atau terlibat dalam sengketa, penyitaan, perjumpaan hutang atau gugatan balik oleh siapapun atau pihak berwenang manapun.
 - (viii) Pemberi Gadai akan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari hak yang dimilikinya pada Saham Tambahan, termasuk namun tidak terbatas pada, menandatangani instrumen atau dokumen apapun yang dibutuhkan untuk keperluan ini.
 - (ix) Pemberi Gadai akan menjamin dan membela hak dan kepentingan Penerima Gadai pada dan dalam Saham dan Dividen terhadap klaim dan tuntutan dari siapapun.
 - (x) Pemberi Gadai, setelah diminta oleh Penerima Gadai, harus segera memberikan semua bantuan agar membuat Penerima Gadai dapat melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini.
 - (xi) Pemberi Gadai harus memastikan bahwa Perusahaan akan, selalu, memiliki catatan yang benar dan lengkap atas Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian ini.
 - (xii) Pemberi Gadai harus segera menyerahkan kepada Penerima Gadai, semua rincian upaya litigasi, arbitrase atau administratif yang melibatkan Pemberi Gadai atau Saham.
- (b) Perusahaan berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Dijamin atau bagian daripadanya terhutang atau Komitmen masih berlaku, Perusahaan akan memberikan kepada Penerima Gadai pada saat bersamaan saat diberikan kepada pemegang saham Perusahaan, salinan dari semua pemberitahuan atau korespondensi yang dikirimkan atau diberikan kepada pemegang saham, termasuk tanpa pembatasan, semua pemberitahuan dan berita acara rapat umum

pemegang saham tahunan dan luar biasa, salinan keputusan sirkuler yang diantarakan kepada pemegang saham Perusahaan untuk persetujuan mereka, pemberitahuan dan laporan keuangan, dividen interim, tahunan atau laporan lain dan laporan keuangan.

Hal-hal yang Dilarang Dilakukan

- (a) Pemberi Gadai berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Dijamin atau bagian dari padanya masih terhutang atau Komitmen masih berlaku, Pemberi Gadai tidak akan melakukan semua tindakan di bawah ini (kecuali diziinkan sebaliknya secara tertulis oleh Penerima Gadai atau diizinkan dalam Perjanjian Fasilitas):
- (i) Pemberi Gadai tidak akan menjual, mengalihkan, melepaskan kepemilikan atas atau dengan cara lainnya menyerahkan, mentransaksikan atau melepaskan semua atau sebagian Saham, Dividen atau haknya apapun sehubungan dengan Saham atau Dividen, atau mengupayakan atau sepakat untuk melakukan tindakan tersebut.
 - (ii) Pemberi Gadai tidak akan membuat atau berupaya atau sepakat untuk membuat atau mengizinkan timbulnya atau dibuatnya Jaminan, hak pihak ketiga atau opsi apapun atas semua atau sebagian Saham atau Dividen kecuali untuk kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini, atau melakukan kompromi atau penyelesaian, di dalam atau di luar pengadilan, sehubungan dengan Saham atau Dividen.
 - (iii) Pemberi Gadai tidak akan melakukan atau menyuruh atau mengizinkan dilakukannya hal apapun yang dapat mengurangi, merugikan atau dengan cara lainnya menurunkan nilai Saham.
 - (iv) Pemberi Gadai tidak akan setuju untuk membuat perubahan terhadap anggaran dasar Perusahaan atau mengurangi nilai nominal Saham.
 - (v) Pemberi Gadai tidak akan menentang atau berupaya menentang keabsahan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan lainnya atas dasar kurangnya kapasitas dan wewenang yang dimaksudkan dalam Pasal 1320(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pemberi Gadai dengan ini melepaskan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (vi) Pemberi Gadai tidak akan menandatangani atau memberikan surat kuasa atau instrumen atau dokumen lainnya untuk melakukan tindakan yang disebutkan dalam subklausul (i) hingga (v) di atas.
- (b) Perusahaan berjanji bahwa selama Kewajiban Yang Dijamin atau bagian yang terhutang atau Komitmen yang masih berlaku, Perusahaan tidak akan melakukan tindakan berikut ini (kecuali Penerima Gadai setuju sebaliknya secara tertulis atau sebaliknya diizinkan oleh Perjanjian Fasilitas):
- (i) memberikan atau menyampaikan Sertifikat Saham yang mewakili Saham kepada Pemberi Gadai atau kepada pihak atau entitas manapun selain Penerima Gadai atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Penerima Gadai dalam pemberitahuan yang diberikan kepada Perseroan yang secara khusus diberikan untuk tujuan tersebut; dan
 - (ii) untuk tidak mengambil dan memutuskan setiap suara yang dikeluarkan oleh Pemberi Gadai dalam rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa yang (A) tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Gadai dan Dokumen Pembiayaan lainnya

(sebagaimana diartikan dalam Perjanjian Gadai) atau dokumen lainnya dimaksudkan berdasarkan Perjanjian Gadai atau (B) merugikan atau mengurangi atau menurunkan nilai jaminan yang dibuat berdasarkan Perjanjian Gadai mengakibatkan Pemberi Gadai menjadi tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau mengurangi hak dan kepentingan Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dalam cara apapun juga.

8. PELAKSANAAN

8.1 Wewenang Penerima Gadai

Pemberi Gadai dengan ini sepakat bahwa setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, Penerima Gadai, tunduk pada ketentuan dalam Perjanjian Antar Kreditur, berwenang untuk:

- (a) melaksanakan penjualan melalui lelang terbuka atau penjualan tertutup atau dengan cara lainnya melepaskan Saham atau bagian apapun darinya, mengambil alih hasil dari penjualan tersebut dan untuk melakukan tindakan lainnya untuk pelaksanaan dan untuk melindungi setiap dan semua hak yang dimiliki Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini atau sebagaimana diatur berdasarkan hukum, syarat dan ketentuan yang ditetapkan atau dianggap tepat atau sesuai oleh Penerima Gadai. Setelah terjadinya penjualan tersebut, Pemberi Gadai dengan sendirinya tidak lagi menjadi pemegang saham Perusahaan sehubungan dengan Saham;
- (b) menggunakan hasil penjualan Saham dan/atau Dividen yang dimiliki oleh Penerima Gadai untuk membayarkan setiap atau seluruh Kewajiban Yang Dijamin;
- (c) mengajukan klaim atau melakukan gugatan atau memulai upaya hukum sehubungan dengan Saham yang dianggap perlu atau dibutuhkan oleh Penerima Gadai; dan
- (d) melakukan dan melaksanakan setiap dan semua tindakan yang diperlukan atau terkait dengan pelaksanaan hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

Pemberi Gadai sepakat bahwa keputusan atau penetapan atau penentuan pengadilan tidak perlu atau tidak wajib diperoleh Penerima Gadai untuk melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas melalui penjualan Saham. Selain itu, Pemberi Gadai berjanji tidak akan menuntut atau meminta penggantian atas kerugian apapun atau klaim atau upaya perbaikan apapun dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagai akibat dari tindakan pelaksanaan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin tersebut.

8.2 Kewajiban Pemberi Gadai dan Perusahaan

- (a) Pemberi Gadai dan Perusahaan akan sepenuhnya bekerja sama sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sesuai dengan Pasal 8.1 di atas, dan Pemberi Gadai dari waktu ke waktu dan setiap saat akan menandatangani dan menyerahkan perjanjian, surat kuasa atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk tindakan tersebut kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin (termasuk untuk memperoleh persetujuan dari otoritas pemerintahan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan Saham), dan Pemberi Gadai tidak akan melakukan tindakan yang membatasi atau mengurangi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

- 
- (b) Masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan dengan ini berjanji akan sepenuhnya dan melakukan upaya terbaiknya untuk memperoleh pelepasan hak penjaminan pertama dari pemegang saham lainnya dalam Perusahaan atau persetujuan dari pemegang saham, direksi dan dewan komisaris Pemberi Gadai dan/atau Perusahaan kapanpun diwajibkan berdasarkan dokumen pendirian Pemberi Gadai dan/atau Perusahaan untuk pelaksanaan gadai oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin.
- (c) Pemberi Gadai akan membuat Perusahaan dan Perusahaan dengan ini berjanji akan segera mendaftarkan pengalihan kepemilikan apapun atas Saham sebagai akibat dari pelaksanaan hak Penerima Gadai yang menjual Saham setelah terjadinya Cidera Janji, dan untuk mencoret catatan gadai di dalam buku daftar pemegang saham Perusahaan untuk tujuan penjualan. Penjualan dan transfer Saham dan pelepasan yang sedang dilakukan atas gadai Saham yang ditransfer akan dilakukan oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya tanpa keterlibatan atau tanpa mendapatkan persetujuan tertulis Pemberi Gadai terlebih dahulu. Pemberi Gadai dengan ini memberikan kewenangan kepada Penerima Gadai untuk melakukan dan mengambil tindakan apapun yang dibutuhkan untuk memberlakukan pengalihan Saham, termasuk untuk mencatatkan pengalihan tersebut di buku daftar pemegang saham Perusahaan.

Pemberi Gadai Melepaskan Hak

- (a) Pemberi Gadai tanpa dapat dibatalkan kembali melepaskan semua hak subrogasi dan setiap hak yang dimilikinya untuk menuntut ganti rugi atau penggantian baik berdasarkan kontrak atau berdasarkan hukum atau sebanding dengan itu sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini dan melepaskan semua hak dan upaya perbaikan yang dimiliki olehnya sebelum berakhirnya upaya perbaikan oleh Pihak Yang Dijamin.
- (b) Pembeli dari Saham akan memilikinya bebas dari klaim atau hak apapun jenisnya dari Pemberi Gadai. Pemberi Gadai dengan ini tidak akan menjalankan dan akan melepaskan semua hak, dan sepakat untuk tidak menuntut kepentingan, klaim atau hak penbusan sehubungan dengan Saham terhadap siapapun atau badan manapun yang membeli atau dengan cara lainnya memperoleh Saham atau salah satunya, baik apakah kepentingan, klaim atau hak tersebut diatur maupun tidak berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau yurisdiksi lainnya.

8.4 Hak Pelaksanaan Tidak Terbatas

Perjanjian ini dapat dilaksanakan terlepas dari dan tanpa Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin harus terlebih dahulu menuntut jaminan atau hak atau upaya perbaikan atau garansi atau penggantian kerugian lainnya dan melakukan langkah atau upaya hukum lainnya terhadap Perusahaan, Obligor lainnya atau siapapun lainnya atau asetnya, dan Perjanjian ini dapat dilaksanakan atas sisa yang masih terhutang berdasarkan Kewajiban Yang Dijamin.

8.5 Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji, Penentuan Jumlah Terhutang

- (a) Untuk keperluan melaksanakan hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini, terjadinya Peristiwa Cidera Janji akan dibuktikan melalui pemberitahuan yang mensertifikasi kejadian tersebut yang dikeluarkan oleh Agen Fasilitas atau Penerima Gadai dan setiap pihak dapat mengacu pada pemberitahuan tersebut.
- (b) Dalam melaksanakan hak penagihan berdasarkan Perjanjian ini, Penerima Gadai tidak perlu membuktikan jumlah yang terhutang oleh Obligor sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin, dan Penerima Gadai berhak untuk keperluan melaksanakan haknya dan hak Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini untuk menentukan jumlah yang terhutang dan harus dibayarkan oleh Obligor dan semua biaya yang harus ditanggung oleh Obligor berdasarkan buku dan catatan yang diberikan oleh Agen Fasilitas. Tanpa adanya kesalahan

yang jelas, keputusan Penerima Gadai atau Agen Fasilitas akan bersifat mengikat Pemberi Gadai. Pemberi Gadai selanjutnya sepakat bahwa Penerima Gadai mengkonversi uang yang diterima dari hasil penjualan Saham atau Dividen dari mata atau denominasi ketika uang tersebut diterima menjadi mata uang atau denominasi berbeda) Kewajiban Yang Dijamin dan konversi dari satu mata uang menjadi mata lainnya untuk keperluan tersebut di atas akan dilakukan sebesar harga jual tunai berlaku dari bank yang ditentukan oleh Penerima Gadai dan semua biaya konversi tersebut akan ditanggung oleh Pemberi Gadai.

9. PEMBERIAN SURAT KUASA

9.1 Surat Kuasa

Pemberi Gadai dengan ini memberikan surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada Penerima Gadai dan Penerima Gadai dengan ini menerima penunjukan dan pemberian tersebut, dengan hak substitusi dan wewenang penuh untuk bertindak bagi dan atas nama Penerima Gadai dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi lainnya yang dianggap tepat oleh Penerima Gadai, sewaktu-waktu dan waktu ke waktu, untuk:

- (a) melaksanakan gadai atas Saham dalam cara yang disebutkan dalam Klausul 4, termasuk dengan menandatangani dan menyerahkan dokumen yang terkait dengan gadai tersebut kepada Perusahaan atau pihak lainnya. Pemberian kuasa ini hanya memberikan hak, bukan kewajiban, kepada Penerima Gadai untuk melaksanakan tindakan terkait, dan untuk keperluan ayat (a), Para Pihak melepaskan Pasal 1800 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
- (b) setelah terjadinya suatu Peristiwa Cidera Janji, melakukan dan menjalankan setiap dan serangkaian tindakan (termasuk untuk menandatangani, mencap, membuat, menyerahkan, menyempurnakan dan melakukan semua perjanjian, instrumen, akta dan dokumen lainnya), namun tidak diwajibkan untuk melakukannya, yang diperlukan atau tepat menurut pendapat Penerima Gadai untuk melaksanakan atau memberikannya manfaat sepenuhnya dari hak, kuasa dan manfaat yang diberikan kepadanya berdasarkan Perjanjian ini.

9.2 Surat Kuasa Tidak Dapat Dibatalkan

Semua surat kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian ini tidak akan dibuat dan, oleh karena itu, kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat dibatalkan dan tidak akan berakhir karena hal apapun termasuk hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kecuali untuk penolakan atau pelepasan oleh Penerima Gadai), sampai seluruh Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh.

9.3 Pemberi Gadai Sepakat untuk Menandatangani Surat Kuasa Tambahan

Pemberi Gadai berjanji dan mengikat dirinya untuk menandatangani otorisasi dan surat kuasa tambahan atau terpisah yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan kuasa dan wewenang yang diberikan dalam Perjanjian ini dan untuk melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini.

Pengesahan Tindakan Penerima Kuasa

Dengan menandatangani Perjanjian ini, Pemberi Gadai menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan dan langkah yang dilakukan atau dijalankan oleh Penerima Gadai berdasarkan seluruh surat kuasa atau otorisasi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

Penerima Gadai tidak Bertanggung Jawab atas Kerugian

Penerima Gadai tidak akan bertanggung jawab atas kerugian apapun, baik secara tidak sengaja atau lainnya, yang dapat timbul dalam pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau siapapun yang ditunjuk olehnya untuk menjalankan kuasa yang diberikan dalam Klausul 9 ini, kecuali atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian, atau kesalahan disengaja dari pihak Penerima Gadai. Pemberi Gadai harus membayarkan kepada Penerima Gadai semua pengeluaran sewajarnya yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai sehubungan dengan pelaksanaan wewenang yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

KEWAJIBAN BERKELANJUTAN DAN INDEPENDEN

10.1 Jaminan Berkelanjutan dan Independen

- (a) Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan Jaminan berkelanjutan dan akan tetap berlaku dan sah sepenuhnya selama seluruh Kewajiban Yang Dijamin telah dibayar tanpa dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh, terlepas dari adanya kepailitan atau likuidasi atau ketidakmampuan atau perubahan pada status Perusahaan, Pemberi Gadai atau siapapun lainnya atau penyelesaian pembayaran sebagian atau hal lainnya apapun.
- (b) Gadai berdasarkan Perjanjian ini merupakan tambahan untuk, dan bersifat terpisah dari, hak jaminan, garansi, hak atau upaya perbaikan lainnya yang sekarang atau sewaktu-waktu dibuat oleh Pemberi Gadai, Obligor lainnya atau pihak ketiga manapun untuk kepentingan Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin. Penerima Gadai dapat melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini dan melaksanakan Perjanjian ini terhadap Pemberi Gadai, terlepas, dan terpisah dari, hak jaminan, garansi, hak atau upaya perbaikan yang dimiliki oleh atau diberikan kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin.

10.2 Klausul Pelindung

Sepanjang Kewajiban Yang Dijamin masih terhutang, Perjanjian ini dan kewajiban Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan berkurang, terpenuhi, dilepaskan, dibebaskan, diubah, diakhiri atau dengan cara lainnya dipengaruhi akibat:

- (a) pembayaran kepada Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin oleh Obligor manapun atau pihak lainnya atas, atau penyelesaian atas, setiap bagian dari Kewajiban Yang Dijamin;
- (b) kelonggaran waktu atau kelonggaran lainnya yang diberikan atau disetujui untuk diberikan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin manapun kepada Obligor manapun atau pihak lain manapun, sehubungan dengan kewajiban berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (c) setiap variasi, modifikasi, tambahan atau perubahan terhadap Dokumen Pembiayaan atau dokumen-dokumen lain yang disebutkan di dalamnya;
- (d) setiap tindakan, peristiwa, atau tidak dilakukannya suatu tindakan yang akan atau dapat, tetapi karena ketentuan ini, berfungsi untuk mengurangi, merusak, melepaskan atau mempengaruhi dengan cara lain kewajiban Pemberi Gadai dalam Perjanjian ini;



- (e) tidak sahnya atau tidak dapat dieksekusinya kewajiban atau tanggung jawab dari manapun atau pihak lainnya berdasarkan Dokumen Pembiayaan;
- (f) ketidakabsahan atau ketidaknormalan dalam penandatanganan dari Dokumen Pembiayaan;
- (g) kekurangan dalam kewenangan dari Obligor atau pihak manapun untuk menandatangani atau melaksanakan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Dokumen Pembiayaan atau ketidaknormalan dalam pelaksanaan dari padanya atau kekurangan kewenangan oleh setiap pihak yang bermaksud bertindak atas nama pihak pertama tersebut;
- (h) kepailitan, likuidasi, keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), tidak adanya kapasitas, ketidakmampuan atau pembatasan sebagaimana pun digambarkan atau perubahan di dalam anggaran dasar, konstitusi atau status dari Obligor manapun;
- (i) setiap Dokumen Pembiayaan lainnya, gadai, penanggungan hutang atau Jaminan lainnya atau hak atau upaya hukum yang atau yang menjadi dipegang oleh atau tersedia bagi Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin; atau setiap dari hal tersebut adalah atau menjadi secara keseluruhan atau sebagian batal demi hukum, dapat dibatalkan, tidak dapat dieksekusi atau dirusak; atau Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin pada setiap waktu melepaskan, tidak mengeksekusi, mengubah atau dengan cara lain mengatur hal-hal tersebut atau setiap kewenangan, hak atau upaya hukum yang dimiliki oleh Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin saat ini atau dikemudian hari dari atau terhadap Obligor manapun atau pihak lain;
- (j) setiap pengesampingan, pelaksanaan, tidak melaksanakan sesuatu, kompromi, pembaharuan atau pelepasan atas setiap hak terhadap Obligor manapun atau pihak lain atau kompromi, pengaturan atau penyelesaian dengan pihak yang tersebut; atau
- (k) ketentuan manapun Perjanjian ini dilarang atau tidak dapat dilaksanakan di suatu yurisdiksi.

10.3 Tiada Pelepasan dan Pembebasan

Tanpa mengesampingkan pelepasan, pembebasan atau penyelesaian dari waktu ke waktu antara Penerima Gadai atau setiap Pihak Yang Dijamin dan Pemberi Gadai, apabila jaminan, disposisi, atau pembayaran apapun diberikan atau dilakukan kepada Penerima Gadai dan setiap Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan Kewajiban Yang Dijamin oleh Pemberi Gadai atau pihak lainnya dihalangi atau dikesampingkan atau diperintahkan untuk diserahkan, dibayar kepada yang lain, dikembalikan atau dikurangi oleh ketentuan, hukum atau pengundangan sehubungan dengan kepailitan, keadaan tidak mampu membayar (insolvensi), likuidasi, penutupan, komposisi atau pengaturan yang saat itu berlaku atau alasan lainnya, Penerima Gadai dan setiap Pihak Yang Dijamin, tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Perjanjian ini, akan berhak untuk mengeksekusi Perjanjian ini seolah-olah pelepasan, pembebasan atau penyelesaian tersebut di atas tidak terjadi.

11. PAJAK DAN POTONGAN LAINNYA

Semua pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi Gadai kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus bebas dan bersih dari dan tanpa adanya potongan pajak atau potongan lainnya, sebagaimana diatur dalam Klausul 12.2 (*Tax Gross-up*) dan Klausul 12.6 (Pajak tidak langsung) dari Perjanjian Fasilitas.

PENGGANTIAN KERUGIAN

Pemberi Gadai dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun berjanji untuk dalam jangka waktu tiga Hari Kerja setelah diminta, sepenuhnya melindungi, memberi ganti rugi dan membebaskan Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin dan setiap dari agen atau wakil mereka, dari dan terhadap segala tindakan, gugatan, permintaan, perkara hukum, putusan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban dan pengeluaran apapun (termasuk namun tidak terbatas pada, biaya hukum, notaris dan akuntan dan semua pajak jasa, pajak pertambahan nilai dan pajak serta bea lainnya, atas dasar ganti rugi penuh), baik yang aktual atau kontinjen, yang mungkin ditanggung, diderita atau dialami oleh Penerima Gadai, Pihak Yang Dijamin dan setiap agen atau wakil mereka sehubungan dengan atau ditimbulkan oleh atau berkenaan dengan penandatanganan, pelaksanaan dan eksekusi syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau pelaksanaan dari setiap hak yang diatur oleh Perjanjian ini atau Sahamnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- (a) kegagalan Pemberi Gadai untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan Dokumen Pembiayaan;
- (b) pelaksanaan dari atau tidak dapat dilaksanakannya setiap hak dalam Perjanjian ini oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin;
- (c) eksekusi atau perlindungan atas Saham dan Perjanjian ini dan setiap hak Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin; dan
- (d) konversi setiap jumlah yang harus dibayar Pemberi Gadai dalam Perjanjian ini ke dalam mata uang lainnya.

Ganti rugi yang diatur dalam Pasal 12 ini merupakan kewajiban Pemberi Gadai yang terpisah dan berdiri sendiri, akan menimbulkan tindakan hukum yang terpisah dan berdiri sendiri terhadap Pemberi Gadai, tetap akan berlaku sepanjang waktu atau atas pengampunan lain yang diberikan kepada Pemberi Gadai atau pihak lain dan akan terus berlaku setelah pelepasan gadai berdasarkan Perjanjian ini.

Untuk menghindari keragu-raguan, seluruh tindakan, gugatan, permintaan pembayaran, perkara hukum, putusan, kerugian, tanggung jawab, biaya, beban dan pengeluaran apapun yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Pasal 12 ini dijamin oleh Perjanjian ini.

13. BIAYA DAN PENGELUARAN

Pemberi Gadai membayarkan kepada atau mengganti Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin atas:

- (a) semua ongkos, biaya dan pengeluaran yang wajar (termasuk biaya hukum dan biaya lainnya apapun atas dasar ganti rugi penuh dan seluruh biaya *out-of-pocket*) berdasarkan bukti yang memadai yang telah dikeluarkan oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin sehubungan dengan persiapan, penandatanganan dan pendaftaran Perjanjian ini, setiap dokumen lainnya yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian ini dan setiap amandemen terhadap atau perpanjangan atas, atau pemberian persetujuan atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini, atau administrasi dari Perjanjian ini dalam jangka waktu tiga Hari Kerja setelah permintaan;
- (b) semua ongkos, biaya dan pengeluaran (termasuk biaya hukum dan biaya lainnya apapun atas dasar ganti rugi penuh dan seluruh biaya *out-of-pocket*) yang telah dikeluarkan oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin dalam melaksanakan hak-haknya atau kewenangannya berdasarkan Perjanjian ini atau dalam menuntut untuk atau berusaha mendapatkan pembayaran yang jatuh tempo berdasarkan Perjanjian ini atau dalam menjaga atau melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian ini atau dalam menghadapi tuntutan yang

diajukan kepadanya sehubungan dengan Perjanjian ini atau dalam melepaskan kembali haknya dalam Perjanjian ini pada saat pembayaran semua Kewajiban Yang Dijamin, dalam jangka waktu tiga Hari Kerja setelah permintaan; dan

- (c) semua ongkos, biaya dan pengeluaran yang secara tegas diatur dalam Perjanjian ini ditanggung oleh Pemberi Gadai dalam jangka waktu tiga Hari Kerja berdasarkan permintaan.

Setiap biaya dan ongkos yang dikeluarkan sesuai dengan Klausul 13 ini yang tidak diganti oleh Pemberi Gadai ketika harus dibayarkan setelah Pemberi Gadai menerima permintaan tertulis. Penerima Gadai akan dikenakan bunga sebesar suku bunga yang ditetapkan dalam Pasal 8.3 (*Default Interest*) dalam Perjanjian Fasilitas dan, beserta dengan bunga, akan dijamin berdasarkan Perjanjian ini sebagai bagian dari Kewajiban Yang Dijamin.

14. SIFAT GADAI

Gadai berdasarkan Perjanjian ini dimaksudkan oleh Para Pihak menjadi Jaminan peringkat pertama atas Kewajiban Yang Dijamin. Hal ini tidak ditafsirkan membatasi atau menghalangi pelaksanaan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin atas setiap atau seluruh hak yang dimiliki terhadap pembayaran dan pembebasan Kewajiban Yang Dijamin secara tepat waktu dan sepenuhnya. Gadai berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai pembayaran atau pemenuhan Kewajiban Yang Dijamin atau bagian apapun dari Kewajiban Yang Dijamin, kecuali jika dan sampai Penerima Gadai telah menagihkan dan menggunakan hasil dari penjualan Saham dan Dividen untuk melunasi Kewajiban Yang Dijamin sepenuhnya. Dalam setiap dan segala halnya, hasil penjualan Saham dan Dividen hanya akan dianggap sebagai pembayaran Kewajiban Yang Dijamin sejauh jumlah yang benar-benar diterima tersebut dapat digunakan oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin terhadap Kewajiban Yang Dijamin.

15. JAMINAN LAINNYA

Setiap Pemberi Gadai dan Perusahaan sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu akan menandatangani semua dokumen dan melakukan pembuatan tersebut dan melakukan atau mengizinkan dilakukannya segala hal yang diperlukan oleh Penerima Gadai untuk keperluan menyempurnakan, menyelesaikan, melindungi dan melaksanakan hak, kepentingan dan manfaat yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini dan Pemberi Gadai juga akan memberikan pemberitahuan, perintah dan arahan sebagaimana diminta oleh Penerima Gadai. Selain itu, masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan akan mengizinkan namanya untuk digunakan jika dan apabila diperlukan untuk keperluan tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

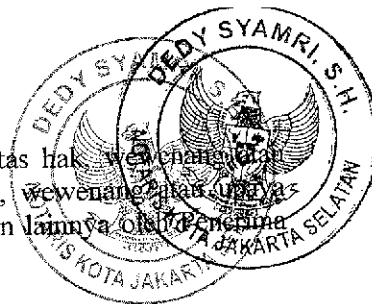
16.1 Keseluruhan Perjanjian dan Perubahan

Perjanjian ini dan dokumen yang disebutkan di dalamnya merupakan keseluruhan hak dan kewajiban Para Pihak dan melampaui semua dan setiap ekspresi maksud atau pemahaman sebelumnya sehubungan pemberian gadai atas Saham selain dari Perjanjian Fasilitas dan Perjanjian Antar Kreditur. Setiap perubahan atau pengesampingan atas cidera janji dalam Perjanjian ini akan efektif jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penerima Gadai.

16.2 Tanpa Pelepasan

Kelalaian atau keterlambatan oleh Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin dalam melaksanakan hak, wewenang atau upaya perbaikan berdasarkan Perjanjian ini tidak akan mengurangi hak, wewenang atau upaya perbaikan tersebut atau tidak akan dianggap sebagai pelepasan terhadap hak, wewenang atau

upaya perbaikan tersebut, dan pelaksanaan sebagian atau tidak sempurna atas hak, wewenang atau upaya perbaikan tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya atas hak, wewenang atau upaya perbaikan tersebut maupun pelaksanaan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya oleh Pemberi Gadai atau Pihak Yang Dijamin.



Keterpisahan, Ketidakberlakuan dan Ketidakabsahan

Apabila sewaktu-waktu suatu ketentuan dalam Perjanjian ini terbukti tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya tidak akan berkurang atau terpengaruh oleh ketentuan yang tidak berlaku, tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan tersebut, dan masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan akan membuat perubahan terhadap Perjanjian ini yang, beserta dengan ketentuan lainnya, akan memberlakukan kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya yang ditanggung oleh Pemberi Gadai dan Perusahaan dan hak yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin seserupa mungkin dengan yang dimaksudkan oleh ketentuan yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Hak Kumulatif

Hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, kuasa dan wewenang lainnya yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Gadai berdasarkan Perjanjian ini kepada Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan yang dimiliki oleh Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin yang diberikan kepadanya berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai dengan hukum suatu yurisdiksi.

16.5 Hak Diberikan Makna Seluas-luasnya

Hak Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berdasarkan Perjanjian ini harus ditafsirkan dalam makna seluas-luasnya, dengan maksud agar Penerima Gadai diberikan lingkup wewenang seluas dan sefleksibel mungkin, sejauh sewajarnya, dengan tetap memperhatikan Perjanjian ini, Dokumen Pembiayaan dan hukum dan peraturan yang berlaku.

16.6 Pengungkapan Informasi

Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin berhak untuk mengungkapkan informasi sehubungan dengan Pemberi Gadai dan Perjanjian ini dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 25 (*Disclosure of Information*) dalam Perjanjian Fasilitas.

17. PENGALIHAN

17.1 Pemberi Gadai

Pemberi Gadai dan Perusahaan tidak akan mengalihkan hak atau kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini.

17.2 Penerima Gadai dan Pihak Yang Dijamin

Penerima Gadai dan tiap-tiap Pihak Yang Dijamin dapat sewaktu-waktu mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan dari Penerima Gadai dan Perusahaan, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Fasilitas.

18. KEBERLAKUAN, DAN PENGAKHIRAN, PENGHAPUSAN

18.1 Keberlakuan dan Pengakhiran

Perjanjian ini akan tetap berlaku, mengikat dan sah sepenuhnya dari tanggal tersebut pertama kali di sampai pembayaran penuh, pengakhiran dan pelepasan seluruh Kewajiban Yang Dijamin dengan ta dapat ditarik kembali dan tanpa syarat secara penuh dan penerimaan oleh Penerima Gadai dan Pihak Ya Dijamin, pada saat mana Perjanjian ini (termasuk pemberian surat kuasa dalam Perjanjian ini) akan deng sendirinya dan sepenuhnya berakhir dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum tanpa membutuhkan akta a perjanjian apapun dan kepemilikan atas semua Saham akan, berdasarkan hukum dan tanpa membutuhkan akta atau perjanjian apapun, dialihkan kembali sepenuhnya kepada Pemberi Gadai. Pengakhiran terse dilakukan tanpa adanya tuntutan terhadap atau jaminan dari Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin, dan Pemberi Gadai tidak akan mengajukan tuntutan atas atau keberatan terhadap hal apapun juga.

18.2 Penghapusan

Agar dapat melakukan pengakhiran gadai berdasarkan Klausul 18 ini secara administratif, Pemberi Gadai dan Penerima Gadai sepakat untuk sesegera mungkin memerintahkan Perusahaan untuk menghapus pencatatan gadai berdasarkan Perjanjian ini dalam buku daftar pemegang saham Perusahaan dan Pemberi Gadai akan mengembalikan Sertifikat Saham kepada Pemberi Gadai. Setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang ditimbulkan oleh Penerima Gadai dalam mematuhi Klausul ini akan ditanggung oleh Pemberi Gadai.

19. PEMBERITAHUAN

19.1 Pengiriman

Setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan atau dikirimkan ke alamat atau nomor faksimili berikut (atau alamat atau nomor faksimili lainnya yang diberitahukan kepada pihak penerima dalam cara yang disebutkan dalam Pasal 33 (*Notices*) dalam Perjanjian Fasilitas :

Kepada Pemberi Gadai:

Alamat: Ground Floor, 20 Kings Park Road, West Perth, Western Australia 6005

Nomor Fax: +61 2 9300 3377

Untuk perhatian: Richard Edwards

Kepada Penerima Gadai:

Alamat: One Raffles Quay, #16-00 South Tower, Singapore 048583

Nomor Fax: + 65 6538 8739

Untuk perhatian: Director (Trust & Agency Services)

19.2 Dianggap telah Diserahkan

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, setiap pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang ditujukan dan dikirimkan kepada pihak terkait berdasarkan Klausul 19.1 di atas akan dianggap telah diserahkan jika diserahkan dalam Pasal 33 dari Perjanjian Fasilitas.

Bahasa

Kecuali jika diberikan oleh Juru Sita Pengadilan, semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat dalam bahasa Inggris, kecuali jika diharuskan berdasarkan hukum yang berlaku, dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dalam hal mana, terjemahan tersumpah dalam bahasa Inggris dari pemberitahuan tersebut harus diberikan secara bersamaan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari komunikasi tersebut, versi bahasa Inggris akan berlaku.

HUKUM YANG MENGATUR DAN JURISDIKSI

Hukum yang Mengatur

Perjanjian ini dan hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Jurisdiiksi

Pemberi Gadai dan Perusahaan sepakat bahwa setiap gugatan atau upaya hukum yang timbul dari, atau sehubungan dengan, Perjanjian ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberi Gadai dan Perusahaan dengan ini tanpa dapat dibatalkan kembali dan tanpa syarat tunduk terhadap yurisdiksi non-eksklusif pengadilan tersebut. Terlepas dari ketentuan di atas, Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin berhak untuk memulai upaya hukum terhadap Pemberi Gadai dan/atau Perusahaan di pengadilan berwenang lainnya di yurisdiksi lainnya.

Tanpa Batasan atas Hak Gugatan

Tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian ini yang akan membatasi hak Penerima Gadai atau Pihak Yang Dijamin untuk memulai gugatan hukum atau persidangan terhadap Pemberi Gadai dan/atau Perusahaan dan/atau harta kekayaannya di yurisdiksi lainnya atau untuk memberikan panggilan pengadilan dalam cara apapun yang diizinkan berdasarkan hukum, dan pelaksanaan persidangan di suatu yurisdiksi tidak akan menghalangi pelaksanaan persidangan di yurisdiksi lainnya baik secara bersamaan maupun tidak.

20.4 Pelepasan; Keputusan Akhir Bersifat Menentukan

Masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan tanpa dapat dibatalkan kembali dan tanpa syarat melepaskan setiap keberatan yang sekarang atau nantinya dimiliki olehnya terhadap pilihan tempat gugatan hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini dengan alasan tempat atau forum tersebut tidak sesuai atau alasan lainnya. Masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan juga sepakat bahwa keputusan akhir terhadap dirinya dalam setiap gugatan hukum tersebut akan bersifat mutlak dan menentukan dan dapat dilaksanakan di yurisdiksi lainnya.

20.5 Pelepasan Kekebalan

Masing-masing Pemberi Gadai dan Perusahaan tanpa dapat dibatalkan kembali melepaskan setiap kekebalan yang berhak dimiliki olehnya atau harta kekayaannya sewaktu-waktu, baik bersifat kekebalan pemerintah atau lainnya, terhadap perjumpaan hutang atau gugatan hukum di Republik Indonesia atau tempat lainnya, termasuk kekebalan terhadap pemberian panggilan pengadilan, kekebalan dari yurisdiksi suatu pengadilan atau majelis, dan kekebalan harta kekayaannya terhadap penyitaan sebelum keputusan atau terhadap pelaksanaan suatu keputusan.

PERJANJIAN INI ditandatangani oleh Pemberi Gadai, Penerima Gadai dan Perusahaan pada tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal di atas.

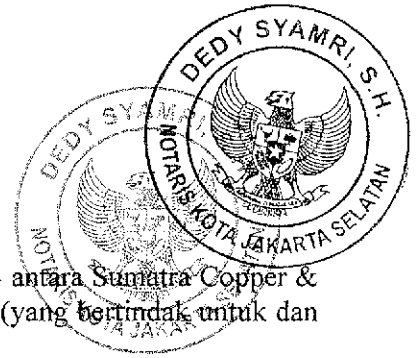


LAMPIRAN 1
PIHAK YANG DIJAMIN

- (1) Lembaga keuangan yang tercantum dalam bagian II lampiran 1 Perjanjian Fasilitas sebagai penerima pinjaman awal berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (2) Deutsche Bank AG, Singapore Branch sebagai agen fasilitas berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (3) Nomura Singapore Limited dan Indonesia Eximbank sebagai *lead arrangers* berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (4) Deutsche Bank AG, Jakarta Branch sebagai bank rekening dalam negeri berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (5) Deutsche Bank AG, Jakarta Branch sebagai bank rekening luar negeri berdasarkan Perjanjian Fasilitas.
- (6) DB International Trust (Singapore) Limited sebagai agen jaminan (ex Australia) dalam Perjanjian Fasilitas.
- (7) P.T. Limited sebagai agen jaminan Australia menurut Perjanjian Fasilitas.
- (8) Nomura Singapore Limited sebagai *original hedge counterparty* menurut Perjanjian Fasilitas.



LAMPIRAN 2
RINCIAN SAHAM



Lampiran ini merupakan bagian dari Akta Gadai Saham tanggal ____ Oktober 2014 antara Sumatra Copper & Gold PLC sebagai pemberi gadai dan DB International Trust (Singapore) Limited (yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman Yang Dijamin) sebagai Penerima Gadai.

Rincian Saham dalam PT Dwinad Nusa Sejahtera

Pemegang Saham	Tanggal Sertifikat Saham Kolektif	Jumlah Nomor Saham		Nomor Saham
		From/Dari	To/Kepada	
Sumatra Copper & Gold PLC	27 April 2012	90	178,000	177,911



LAMPIRAN 3

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL SAHAM

Kami, **Sumatra Copper & Gold PLC** (Nomor Terdaftar 05777015, ABN 14 136 694 267), Perusahaan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Inggris, berkedudukan di Jalan 39 Parkside Cambridge CB1 1PN, United Kingdom (**Pemberi Kuasa**), dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

- (a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham tanggal _____ Oktober 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan DB International Trust (Singapore) Limited sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam PT Dwinad Nusa Sejahtera (**Perusahaan**).
- (b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada DB International Trust (Singapore) Limited (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa, sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji, untuk menjual dan mengalihkan atau dengan cara lainnya menyerahkan Saham, atas nama Pemberi Kuasa, melalui lelang terbuka, atau melalui penjualan tertutup atau di bawah tangan tanpa membutuhkan keputusan atau penetapan pengadilan dan dengan harga dan ketentuan yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa kepada siapapun, namun dalam setiap halnya dengan berdasarkan pada revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vi)

Surat kuasa tersebut di atas diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Penerima Kuasa diberikan wewenang sewaktu-waktu dan dari waktu ke waktu untuk melakukan dan menjalankan semua tindakan, untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, pengesahan Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun, untuk merundingkan, menetapkan dan mengadakan kontrak dalam bentuk apapun, mengenai atau sehubungan dengan penjualan, pengalihan, penyerahan atau pendaftaran Saham dan untuk menghadap pihak berwenang, notaris, atau siapapun lainnya untuk melaksanakan tindakan tersebut di atas, untuk memberikan keterangan, dan untuk melakukan dan melaksanakan semua tindakan atau upaya lainnya apapun yang diperlukan atau dibutuhkan menurut pendapat dan pertimbangan Penerima Kuasa mengenai atau sehubungan dengan pengalihan Saham. Semua bea, biaya pendaftaran, pajak, biaya notaris, biaya hukum dan pembayaran, dan semua pengeluaran lainnya dan bea meterai yang harus dibayarkan sehubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarkan ayat (i) ini akan ditanggung oleh Pemberi Kuasa dan akan diganti di luar hasil penjualan. (vii)
- (ii) Pemberi Kuasa tanpa dapat dibatalkan kembali melepaskan setiap dan semua klaim yang dimilikinya terhadap Penerima Kuasa (atau agen atau perwakilannya) yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau pelaksanaan Surat Kuasa ini, dengan ketentuan tidak satupun hal dalam Surat Kuasa ini (termasuk ayat ini) yang akan membebaskan Penerima Kuasa, agen atau perwakilannya dari kewajiban yang melekat kepadanya terkait dengan kelalaian atau kesalahan disengaja dari pihaknya sehubungan dengan pelaksanaan Surat Kuasa ini. Dit Su Ol

Kuasa dan wewenang yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa kuasa dan wewenang mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Oleh karena itu, hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat dibatalkan kembali sepanjang Periode Jaminan dan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan tersebut tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan lainnya apapun.

Hak, kuasa, wewenang dan upaya perbaikan yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, wewenang atau upaya perbaikan lainnya yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.

Pemberi Kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.

- (vi)
- (A) Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.
 - (B) Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa untuk Menjual Saham ini.
 - (C) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, dan keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(vii) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada tanggal ____ Oktober 2014.

Sumatra Copper & Gold PLC

Oleh

Nama
Jabatan



LAMPIRAN 4

SURAT KUASA YANG TIDAK DAPAT DIBATALKAN KEMBALI

Kami, **Sumatra Copper & Gold PLC** (Nomor Terdaftar 05777015, ABN 14 136 694 267), Perusahaan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Inggris, berkedudukan di Jalan 39 Parkside Cambridge CB1 1PN, United Kingdom (**Pemberi Kuasa**), dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

(a) Sesuai dengan Perjanjian Gadai Saham tanggal _____ Oktober 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) antara Pemberi Kuasa sebagai pemberi gadai dan DB International Trust (Singapore) Limited sebagai penerima gadai, Pemberi Kuasa telah menggadaikan Saham dalam Perusahaan Dwinad Nusa Sejahtera (**Perusahaan**).

(b) Pemberi Kuasa adalah pemilik Saham.

Pemberi Kuasa mengizinkan dan memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat dibatalkan kembali kepada DB International Trust (Singapore) Limited (selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**), dengan hak substitusi dan dengan hak untuk membatalkan substitusi yang diberikan sewaktu-waktu dan untuk melakukan substitusi selanjutnya yang dianggap tepat oleh Penerima Kuasa untuk melakukan atau menjalankan setiap atau semua tindakan dan hal sesuai dengan dan berdasarkan pada ketentuan Perjanjian Gadai tersebut di atas sehubungan dengan Saham dalam Perusahaan yang digadaikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Perjanjian Gadai, dan secara khusus untuk:

- (i) menggadaikan Saham-saham Awal dan Saham-saham Tambahan termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk menandatangani, menyerahkan dan melaksanakan pemberitahuan gadai dan instruksi serta instruksi pemblokiran, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan dokumen atau perjanjian lainnya untuk menyempurnakan gadai Saham Awal dan Saham Tambahan;
- (ii) menerima Dividen dan efek lainnya yang harus dibayarkan kepada Pemberi Kuasa dan untuk meminta kepada dan berurusan dengan pihak lainnya manapun sehubungan dengan penagihan dan penerimaan Dividen dan efek yang terkait dengan Saham;
- (iii) menjalankan semua hak yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa atas seluruh Dividen yang dinyatakan oleh Perusahaan dan pembayaran dimuka yang diizinkan sehubungan dengan Saham, dan atas semua hasil dari penebusan semua atau sebagian Saham oleh Perusahaan, baik dalam likuidasi atau dengan cara lainnya;
- (iv) meminta dan menerima satu Sertifikat Saham atau lebih sehubungan dengan Saham dan memohon dan menerima pengganti dalam hal Sertifikat Saham hilang, rusak atau hancur;
- (v) setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji:
 - (A) melakukan dan melaksanakan semua tindakan, untuk menandatangani dan menyerahkan semua surat, perjanjian, akta, akta pengalihan, instruksi dan perintah penjualan, pengesahan Sertifikat Saham, permintaan, permohonan, pendaftaran, laporan, formulir dan dokumen lainnya apapun atas nama Pemberi Kuasa yang terkait dengan pendaftaran saham, pemecahan surat kolektif saham, pemberian Sertifikat Saham dan surat kolektif saham sehubungan dengan Saham yang dijual dan penggalangan dana sehubungan dengan Saham yang dijual tersebut;

(B) menghadiri rapat umum pemegang saham dan rapat umum pemegang saham luar biasa Perusahaan dan melaksanakan hak suara sehubungan dengan Saham dan menerima persetujuan pemegang saham di luar rapat pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan;

(C) menjual atau mengalihkan Saham atau sebagian dari Saham dengan cara apapun juga sesuai dengan Perjanjian Gadai untuk membayarkan Kewajiban Yang Dijamin, termasuk namun tidak terbatas pada, wewenang untuk membubuhkan tanda tangan atas nama Pemberi Kuasa pada setiap akta pengalihan atau dokumen lainnya yang diminta atau dianggap diperlukan atau dibutuhkan oleh Penerima Kuasa dan untuk melakukan setiap tindakan lainnya yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk menyelesaikan penjualan dan melaksanakan pengalihan Saham; dan

(D) menjalankan setiap dan semua hak sehubungan dengan Saham termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk menerima pemberitahuan mengenai likuidasi atau pembubaran Perusahaan dan untuk menerima bagian Pemberi Kuasa pada aset Perusahaan atau hasil dari aset Perusahaan dalam hal likuidasi atau pembubaran Perusahaan secara sukarela maupun paksa.

Wewenang dan kuasa yang disebutkan dalam Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Gadai, tanpa wewenang dan kuasa mana Perjanjian Gadai tidak akan dibuat. Dengan demikian, hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa oleh Pemberi Kuasa dalam Surat Kuasa ini tidak dapat dibatalkan kembali sepanjang Periode Jaminan dan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan tidak akan berakhir akibat terjadinya hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan lainnya.

Hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini bersifat kumulatif dan tidak mengecualikan hak, kuasa dan wewenang yang dimiliki oleh Penerima Kuasa berdasarkan hukum atau perjanjian lainnya. Pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang yang diberikan oleh Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini kepada Penerima Kuasa tidak akan membatasi atau mengurangi hak atau kepentingan jaminan Penerima Kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan dokumen atau dokumen jaminan lainnya sesuai hukum yurisdiksi manapun.

Pemberi kuasa dari waktu ke waktu harus membela, mengganti rugi dan membebaskan Penerima Kuasa dari dan terhadap klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya (termasuk biaya hukum dan biaya dan pengeluaran lainnya) yang ditimbulkan oleh Penerima Kuasa dalam cara apapun yang timbul dari atau sehubungan dengan adanya atau penggunaan Surat Kuasa ini atau hak, kuasa dan wewenang yang diberikan kepada Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini atau akta atau dokumen lainnya yang dibuat dalam pelaksanaan hak, kuasa dan wewenang tersebut, namun tidak termasuk klaim, gugatan, kerugian, kewajiban atau biaya yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian disengaja dari pihak Penerima Kuasa.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Surat Kuasa ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Surat Kuasa ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Rujukan terhadap "Surat Kuasa ini" merupakan rujukan terhadap Surat Kuasa Yang Tidak Dapat Ditarik Kembali ini.



(f) Jika suatu ketentuan dalam Surat Kuasa ini sewaktu-waktu menjadi tidak sah, tidak dapat dilaksanakan dalam segala halnya berdasarkan hukum suatu yurisdiksi, maka keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan tersebut berdasarkan hukum yurisdiksi lainnya, keabsahan, keberlakuan dan keterlaksanaan ketentuan lainnya dalam Surat Kuasa ini, tidak akan terpengaruh maupun berkurang.

(i) Surat Kuasa ini akan diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa pada tanggal ____ Oktober 2014.

Sumatra Copper & Gold PLC

Oleh

Nama : _____
Jabatan :

Sumatra Cop
ang didirikan
ON, United I

Per
Sej
(se
wa
da
se
Pe

P
s
F
C

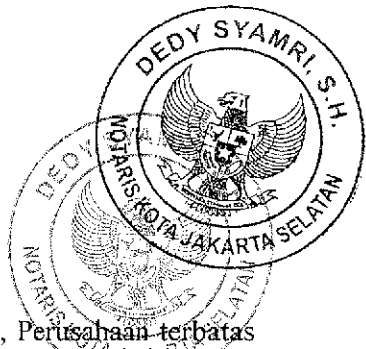
Se
na
m

Persetuju
sebagain

Sumatra

Oleh

Nama
Jabata



LAMPIRAN 5

PERSETUJUAN PENGALIHAN

Sumatra Copper & Gold PLC (Nomor Terdaftar 05777015, ABN 14 136 694 267), Perusahaan terbatas didirikan dan diatur berdasarkan hukum Inggris, berkedudukan di Jalan 39 Parkside, Cambridge CB1 3EU, United Kingdom (**Pemberi Kuasa**), dengan ini terlebih dahulu menerangkan:

Pemberi Gadai setuju dan sepakat untuk menjual atau mengalihkan Saham dalam PT Dwinad Nusa Sejahtera yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tanggal _____ 2014 (sebagaimana diubah, dinovasi, ditambah, diperpanjang atau dinyatakan kembali dari waktu ke waktu, disebut sebagai **Perjanjian Gadai**) dan dibuat antara Pemberi Gadai sebagai pemberi gadai dan DB International Trust (Singapore) Limited sebagai penerima gadai (**Penerima Gadai**), setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dan untuk melaksanakan hak Penerima Gadai berdasarkan Perjanjian Gadai dengan menjual Saham; dan

Pemberi Gadai tidak akan mengajukan klaim atau keberatan atau mengajukan gugatan terhadap siapapun dalam cara apapun agar dapat menghalangi, mencegah atau mengurangi kesempurnaan penjualan dan pengalihan Saham yang digadaikan berdasarkan Perjanjian Gadai oleh Penerima Gadai atau penerima kuasanya atau pihak yang ditunjuk atau penerima pengalihannya.

Semua istilah yang diawali dengan huruf besar yang digunakan dalam Persetujuan Pengalihan ini namun tidak diartikan atau ditafsirkan dalam Persetujuan Pengalihan ini (kecuali jika konteks menentukan lain) akan memiliki arti yang diberikan untuk istilah tersebut dalam Perjanjian Gadai.

Persetujuan ini diberikan pada hari ini tanggal _____ 2014 dan akan digunakan sebagaimana seharusnya dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Sumatra Copper & Gold PLC

Oleh

Nama : _____
Jabatan : _____

TANDA TANGAN

Dokumen ini adalah versi Bahasa Indonesia dari Akta Share Pledge Agreement No. 57 tanggal 12 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Dedy Syamri, S.H., Notaris di Jakarta.

PEMBERI GADAI

Sumatra Copper & Gold PLC



Oleh : _____
Nama : Sullivan Peter Ford
Jabatan : Managing Director

Oleh
Nama
Jabatan

N

M

1.

PENERIMA GADAI

DB International Trust (Singapore) Limited

2

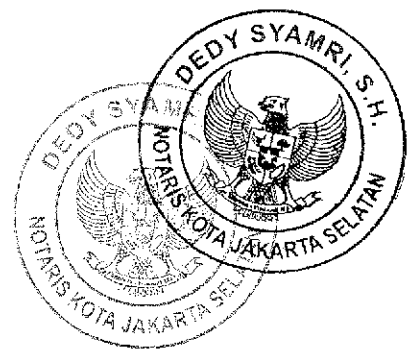
Oleh : _____
Nama : DESTI DUTIASRINI
Jabatan : KUSA

Oleh : _____
Nama : ESTI KOMARULJANAH
Jabatan : KUSA



PERUSAHAAN

PT Dwinad Nusa Sejahtera



Oleh : _____
Nama : Adi Adriansyah Sjoekri
Jabatan : Direkur

Nomor : Leg. 202/2014

Melihat dan mengesahkan tanda tangan dari: -----

1. Tuan JULIAN PETER FORD, lahir di Grahamstown, pada tanggal
Swasta, bertempat tinggal di,
pemegang Paspor Australia Nomor:
sampai dengan tanggal 3 Juli 2023, Warga Negara Australia, untuk
sementara berada di Jakarta;-----

2. Tuan ADI ADRIANSYAH SJOEKRI lahir di Belgrade, pada tanggal
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan N.I.K. : _____, berlaku sampai dengan
tanggal 30 April 2016, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada
di Jakarta;-----

3. Ny. DESI DWITIASRINI, lahir di Jakarta, pada tanggal
Swasta, bertempat tinggal di
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan N.I.K. :
berlaku sampai dengan tanggal 10 Desember 2014, Warga Negara
Indonesia;-----

4. Ny. ESTI KOMARULJANAH, lahir di Jakarta, pada tanggal
Swasta, bertempat tinggal di

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
N.I.K. : _____, berlaku sampai dengan tanggal 7 September
2018, Warga Negara Indonesia.-----
pada tanggal 22 Oktober 2014, oleh saya, DEDY SYAMRI, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Jakarta Selatan, Indonesia.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(DEDY SYAMRI, S.H.)